

BAB II

STRUKTUR SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KARO

Pada bab ini peneliti akan mengkaji struktur sosial dan budaya masyarakat Karo.¹ Kajian ini penting untuk memberi gambaran awal tentang keberadaan masyarakat Karo berikut dengan kebudayaannya. Pada bab ini peneliti akan mengkaji sekilas pandang asal usul orang Karo. Isu ini menarik karena para ahli belum menemukan kata sepakat tentang asal usulnya. Bahkan istilah Karo saja masih diperdebatkan di kalangan para ahli. Selanjutnya juga dibahas tentang nenek moyang orang Karo. Bab ini juga akan menguraikan tentang sistem perkawinan yang berlaku pada masyarakat Karo. Sistem perkawinan sesungguhnya sangat menentukan model kewarisan yang berlaku di dalam masyarakat adat. Demikian pula halnya tentang harta waris dalam perspektif adat Karo.

A. Sekilas Pandang Asal Usul Orang Karo

Pada sub bab kali ini, ada dua persoalan yang ingin dibahas. *Pertama* berkenaan dengan asal kata Karo. Kendati Karo oleh banyak ahli disebut sebagai salah satu sub etnik Batak, sehingga disebut Batak Karo, namun bagi orang Karo sendiri, mereka lebih senang menyebut dirinya dan dipanggil

¹Judul Bab ini diadopsi dari penelitian Wara Sinuhaji yang berjudul, Aktifitas Ekonomi dan Perkembangan Enterpreneurship Masyarakat Karo Pasca Revolusi di Sumatera Utara 1950-1965 (Tesis UI, 1997). Dalam bab tersebut Sinuhaji mengkaji tentang asal usul masyarakat Karo, Domisili dan Wilayah Geografis, Sistem kekerabatan, Kepercayaan nilai-nilai religi, Politik dan pemerintahan dan Kondisi sosial Ekonomi. Untuk kepentingan penelitian ini, peneliti telah melakukan modifikasi-modifikasi tertentu agar relevan dengan topik kajian penelitian ini.

dengan sebutan Karo (tanpa Batak).² Atas dasar ini pulalah, penelusuran kata Karo menjadi menarik. *Kedua*, berkaitan dengan asal usul nenek moyang orang Karo. Masih berhubungan dengan yang pertama, penelusuran mengenai nenek moyang orang Karo ini pada gilirannya akan dapat membuktikan apakah orang Karo memiliki keterkaitan dengan Batak atau tidak sama sekali.

Dari manakah asal kata Karo ? Sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kendati demikian, beberapa studi yang telah dilakukan banyak pakar menunjukkan ragam pemikiran. P Tamboen menyebut bahwa kata Karo berasal dari kata “*Ha*” dan “*Ro*” yang berarti si “*Ha* datang.” Berdasarkan pendapat ini berarti perkataan Karo berasal dari bahasa Batak Toba. Karena orang pendatang yang bertemu dengan Batak Toba menamakan dirinya “*Ha*.” Selanjutnya lambat laun “*Ha-Ro*” berubah menjadi perkataan Karo.³

Ada juga pakar yang menyatakan bahwa perkataan Karo pada mulanya berasal dari kata “*aru*” yang kemudian berubah menjadi Haru dan akhirnya menjadi Karo. Kata Aru di dalam pemakaiannya bermakna suatu perasaan yang sangat mendalam, perasaan sedih dan penuh amarah yang begitu kuatnya hampir-hampir meledak. Kendatipun yang tertulis adalah kata “*aru*” namun dalam pengucapannya berbunyi “*haru*” dan “*karu*”, lalu menjadi Karo.

²Lihat wacana Orang Karo bukan orang Batak dalam Roberto Bangun, *Mengenal Suku Karo* (t.tp. tp. 2006), h. 72-128.

³Bujur Sitepu, *Mengenal Kebudayaan Karo* (t.tp; 1978) h. 4. Lihat juga Tridah Bangun, *Manusia Batak Karo* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), h. 25.

Berangkat dari kata Karo yang berasal dari kata Aru, maka menurut Brahma Putro yang menulis buku, *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman*, menyatakan bahwa pada mulanya bangsa Karo bernama bangsa “Haru”, kemudian disebut dengan ”Haro” dan akhirnya menjadi Karo. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa suku bangsa “Haru” itu berubah menjadi ”harau”, kemudian menjadi karau lalu menjadi Karo.⁴

Ada juga yang menyebutkan bahwa perkataan Karo berasal dari bahasa Karo asli. Perkataan Karo lebih kuat artinya dari perkataan “Saro”. Di dalam Kamus Bahasa Karo, Saro digunakan untuk menyebut perkelahian seperti melerai, mencegah, memisahkan atau menengahi. Jika disebut *la nai tersaroi* itu berarti tidak tercegah lagi atau tidak terlerai lagi.⁵ Makna lain dari kata Saro adalah menolong, membantu seseorang dari bencana yang menyimpannya.⁶

Latar belakang pendapat ini dihubungkan dengan sifat-sifat orang Karo sebagaimana yang dikandung di dalam kata *saro* tersebut. Mereka pada umumnya berani, jujur, tegas dan suka membantu. Bila mereka bermaksud melakukan suatu kegiatan atau tindakan, dengan tegas mereka lakukan walaupun terkadang tanpa pertimbangan yang matang. Mereka juga sering tidak memikirkan resikonya kelak. Artinya, resiko atau akibatnya dipikirkan belakangan.

⁴ Brahma Putro, *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman* (Medan, Ulih Saber, 1981), h. 13.

⁵Lihat, Darwin Prinst, *Kamus Karo Indonesia* (Medan: Bina Media, 2002), h. 549. Lihat juga Sitepu, *Mengenal Kebudayaan*, h. 4

⁶*Ibid.*,

Demikian juga jika mereka berkelahi, umumnya susah untuk dilerai atau dipisah. Sikap-sikap seperti ini di dalam bahasa Karo asli disebut dengan, "*la nai erkaroi*" atau *la nai tersaroi* yang artinya tidak dapat dicegah atau tidak dapat dilerai. Pada gilirannya perilaku yang "*la nai erkaroi*" ini berubah menjadi Karo.

J.H. Neuman seorang ahli tentang Karo berkebangsaan Belanda juga mengalami kesulitan ketika menelusuri asal-usul kata Karo ini. Namun menurutnya berdasarkan cerita-cerita masyarakat Karo, jelas terlihat bahwa perkataan "Karo" telah ada jauh sebelum terbentuknya "*merga silima*." Dia berkesimpulan bahwa dulunya daerah tinggi dataran Karo (kabupaten Karo sekarang) telah dinamai Karo, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut di namai dengan orang Karo.⁷

Yang cukup menarik adalah penjelasan Dada Moeraxa yang menyatakan bahwa kata Karo itu berasal dari bahasa Arab yaitu *qara'a* yang artinya membaca. Jika analisis Dada Moeraxa ini benar, maka dapat disebutkan bahwa sebelum orang-orang Karo mengenal nama sukunya, telah datang orang Islam ke Karo terlepas apakah orang tersebut berasal dari Barus atau Aceh yang melakukan aktivitas belajar-mengajar, seperti belajar membaca. Akhirnya mereka disebut dengan Karo yaitu orang yang diajari membaca atau sembahyang.⁸

⁷J.H. Neumann, *Sedjarah Batak Karo: Sebuah Sumbangan* (Djakarta: Bhatara, 1972), h.7

⁸Dada Meuraxa, *Sejarah Kebudayaan Sumatera* (Medan: 1974), h. 54. Lihat juga Bujur Sitepu, *Mengenal Kebudayaan Karo*, h. 5. Di dalam bukunya ia juga mengutip pendapat Dada Meuraxa. Sama dengan Bujur, Tridah Bangun juga mengutip pendapat Dada Meuraxa. Bangun, *Manusia Batak Karo*, h. 26

Akan tetapi pendapat ini sulit untuk dipertanggungjawabkan. Beberapa penelitian sementara menunjukkan bahwa Islam baru masuk ke Karo pada awal Abad XVIII atau abad XIX. Jika teori yang menyebutkan bahwa kata Karo berasal dari Bahasa Arab itu benar, maka ada sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab yaitu, apakah sebelum Islam masuk, orang Karo tidak memiliki nama atau symbol untuk menyebutkan dirinya atau untuk menunjukkan identitas kelompoknya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mereka mengenalkan dirinya ketika berinteraksi dengan orang lain.

Kendati demikian, "teori *qara'a*" juga bukan tanpa alasan. Ada hal yang tidak kalah menariknya untuk dikaji lebih jauh jika kedatangan Islam ini dihubungkan dengan sebuah analisis yang menyatakan bahwa kata Karo itu berasal dari bahasa Aceh yaitu "*Krue*" yang berarti takut.

Dilukiskan bahwa pada zaman dahulu ada serombongan orang Aceh yang datang ke Tanah Karo. Sebagai pendatang tentu saja orang Aceh tersebut memperlengkapi dirinya dengan berbagai macam senjata dan perlengkapan untuk menjaga diri. Di samping itu mereka juga memiliki ilmu kesaktian yang cukup tinggi. Ketika orang Karo bertemu dengan orang-orang Aceh, mereka lari dan masuk ke pedalaman Tanah Karo. Sikap mereka yang penuh ketakutan itulah yang membuat mereka dinamai dengan orang "*krue*" (Karo).

Lagi-lagi, jika analisis ini benar, maka dapat dikatakan bahwa sebelum abad XIX telah ada orang Aceh yang datang ke Tanah Karo. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah yang datang tersebut dan untuk misi apa

mereka datang ke Tanah Karo. Jika misi mereka adalah misi agama, tentu jauh sebelum abad XIX sudah ada orang Karo yang memeluk agama Islam. Namun lagi-lagi kita tidak memperoleh data berkenaan dengan hal ini.⁹ Diskusi masuknya Islam ke Tanah Karo akan dikaji pada bab III disertasi ini.

B. Nenek Moyang Orang Karo

Sampai hari ini kajian tentang asal usul suku Karo ternyata masih menyisakan persoalan-persoalan yang tidak kalah rumitnya. Hal ini tampak pada perdebatan yang belum mencapai kesepakatan dikalangan ahli.

Satu teori menyebutkan bahwa pada awalnya orang Karo berasal dari Tiongkok Selatan (termasuk propinsi Yunan di Cina sekarang) yang melintasi Siam (Thailand) dan Indo China menuju pantai Timur dan sebagian Utara. Orang Karo sebagai salah satu etnik yang dikategorikan sebagai keturunan bangsa Proto Melayu (Melayu Tua) yang tiba di Pantai Timur Sumatera kemudian mendiami daerah-daerah sekitar Pangkalan Brandan (sekarang wilayah kabupaten Langkat) dan Belawan. Dengan demikian orang Karo adalah bagian dari proto Melayu yang berasal dari daerah Indo-China Selatan.

Ada juga yang menyatakan bahwa semua etnis Batak berasal dari keturunan si Raja Batak yang merupakan cikal bakal suku Batak dan kemudian berkembang menjadi beberapa etnis, yaitu; Toba, Karo,

⁹ Penjelasan lebih luas tentang asal usul orang Karo ini telah penulis uraikan dengan panjang lebar di buku penulis. Lihat, Azhari Akmal Tarigan, *Tuan Guru H. Sulaiman Tarigan, Menyemai Islam di Tanah Karo Melalui Dakwah Kultural* (Jakarta: Yayasan Sirajul Huda, 2006).

Mandailing, Simalungun, Pakpak, dan Angkola. Bahkan etnis Nias juga disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan Batak, sekalipun bahasanya sangat jauh berbeda dengan bahasa Batak.¹⁰

Informasi ini misalnya ditemukan di dalam karya J.C. Vergouwen dalam penelitiannya yang berjudul *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Ia menuliskan bahwa, menurut orang Batak, mereka semua berasal dari si Radja Batak. Menurut legenda, ia merupakan keturunan dewata. Ibu anak itu, Si Borudeakparudjar, diperintahkan Dewata Tertinggi (*Debata Muladjadi Nabolon*), untuk menciptakan bumi. Setelah melakukannya ia pergi ke Siandjurmulamula untuk bermukim. Kampung inilah yang kemudian menjadi tempat tinggal Si Radja Batak, terletak di lereng Gunung Pusuk Buhit. Orang Batak Toba memandangnya sebagai tempat di mana seluruh bangsa Batak berasal, termasuk Batak Karo.¹¹

Menurut hitungan yang berdasarkan *sundut* (generasi) maka diperkirakan si Raja Batak hidup sekitar tahun 1200 atau permulaan abad XIII. Ia bermukim di kaki gunung Pusuk Buhit di sekitar Danau Toba yang kemudian kampungnya itu diberi nama Sianjur Mulamula. Ada yang mengatakan si Raja Batak dan rombongannya datang dari Thailand, namun ada pula yang mengatakan ia datang dari India melalui Barus, sebuah

¹⁰ Payung Bangun, "Kebudayaan Batak", dalam Koentjaraningrat (ed), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 95.

¹¹ Informasi lebih lanjut silahkan lihat, J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 7. Lihat juga, Lance Castles, *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera : Tapanuli 1915-1940* (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 3-5.

kampung di pantai Barat Sumatera¹². Tetapi ada juga yang mengatakan si raja Batak berasal dari Alas Gayo dan berkelana ke Selatan dan kemudian bermukim di Toba.¹³

Lebih jelasnya menarik mencermati pemikiran yang dikemukakan oleh Bungaran Antonius Simanjuntak. Dengan mengutip Harahap menurutnya ada beberapa dugaan tentang asal orang Batak. *Pertama*, dari Utara (tidak dijelaskan yang mana), dari sana pindah ke Filipina. Dari Filipina turun ke Selatan, yakni Sulawesi bagian Selatan, menurunkan orang Bugis dan Makasar. Kemudian bersama angin timur berlayar ke barat sampai ke Lampung di Sumatera Selatan, lalu melalui pantai barat Sumatera mendarat di Barus. Dari sana naik ke Pulau Samosir di Danau Toba. Kedua, berasal dari India (maksudnya Hindia muka) pindah ke Burma, kemudian turun ke tanah Genting Kera di Utara Malaysia, terus berlayar ke barat tiba di Sumatera. Kemudian melalui Tanjung Balai atau Batu Bara atau Pangkalan Brandan, Kuala Simpang naik ke Danau Toba. Bisa juga melalui Labuhan Deli menyusur sungai Wampu naik ke Tanah Karo, dari sana turun ke Danau Toba. Kemudian belakangan Harahap menambahkan proses perjalanan pindah orang Batak tanpa menyebut dari mana pindahnya, yaitu dari Malaka

¹²Martin L Peranginangin, *Orang Karo Diantara orang Batak : Catatan-catatan Penting Tentang Eksistensi Masyarakat Karo* (Jakarta: Pustaka Sora Mido, 2004), h. 2.

¹³ Menurut Silsilahnya raja Batak memiliki tiga orang anak, yaitu Guru Tateambulan, Raja Isumbaon dan Toga laut. Dari guru Teteambulan kemudian pada generasi IV lahir lima induk marga batak toba yaitu, Lontung, Borbor, NAIambaton, nairasaaon dan Naisuanon. Sedangkan dari Raja Isumbaon lahir tiga orang keturunannya yakni, Tuan Sorimangaraja, raja Asi-asi dan Sangkar Somalindang. Konon kedua orang anak laki-laki Raja Isumbaon yaitu Raja Asi-asi dan Sangkar Somalindang pergi merantau ke Dairi dan kemudiaan ke Tanah Karo. Diperkirakan salah satu dari mereka atau dari salah satu generasi mereka itulah bernama Nini Karo yang menjadi leluhur Batak Karo. Lihat, *Ibid.*, h. 2

berlayar ke Aceh, menyusuri pantai sampai di bagian pantai barat Aceh kemudian mendarat di Barus atau Sibolga atau Singkil (di Tapong Kanan), lalu naik ke Dairi, dari sana pindah lagi ke Pusuk Buhit di Samosir.¹⁴

Ternyata tidak semua pakar setuju dengan apa yang dikemukakan di atas. Menurut Roberto Bangun, etnis Karo bukan berasal dari si Raja Batak. Menurutnya, leluhur etnis Karo berasal dari India Selatan berbatasan dengan Mianmar.¹⁵

Sama dengan apa yang dikatakan oleh Roberto Bangun, menurut Sempa Sitepu orang Karo bukan berasal dari Raja Batak. Ia mengisahkan sejarah nenek moyang orang Karo sebagai berikut. Menurutnya seorang maharaja berangkat dengan rombongan yang terdiri dari anak, istri (dayang-dayang), pengawal, prajurit beserta harta dan hewan peliharaannya. Ia bermaksud mencari tempat yang subur dan mendirikan kerajaan baru. Tidak disebutkan kapan peristiwa itu terjadi, namun dikatakan seorang pengawalnya yang sakti bernama Si Karo, yang kemudian kawin dengan salah satu putri maha raja bernama Miansari. Di dalam perjalanan, mereka diterpa angin ribut dan rombongan ini menjadi terpencar dan akibatnya ada yang terdampar di pulau berhala. Dalam peristiwa itulah Si Karo dan Miansari berpisah dari rombongan yang terdiri dari tujuh orang. Melalui rakit kemudian rombongannya sampai di sebuah pulau yang diberi nama

¹⁴Bungaran Antonius Simanjuntak, *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 26.

¹⁵Silahkan baca lebih lanjut buku yang sangat provokatif ini, Roberto Bangun, *Mengenal Orang Karo*, Khusus Bab I dan II.

“Perbulawanan” yang berarti perjuangan yang sekarang dikenal dengan daerah Belawan.¹⁶

Selanjutnya, dari sana mereka terus menelusuri sungai Deli dan Babura yang akhirnya sampai ke sebuah Gua Umang di Sembahe. Setelah beberapa waktu mereka tinggal di dataran tinggi itu dan merasa cocok, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Dan dari sanalah asal mula perkampungan di dataran Tinggi Karo.

Selanjutnya Sempa Sitepu menjelaskan bahwa dari perkawinan Si Karo dengan Mainsari lahirlah tujuh orang anak. Anak sulung sampai ke enam semuanya perempuan, yaitu; Corah, Unjuk, Tekang, Girik, Pagit, dan Jile. Barulah pada anak yang ketujuh mereka mendapatkan anak laki-laki yang diberi nama Meherga (berarti yang berharga) atau Mehaga (penting) sebagai pelanjut kerurunan.¹⁷

Informasi selanjutnya menyebutkan bahwa Merga akhirnya menikah dengan anak Tarlon yang bernama Cimata. Penting dicatat bahwa Tarlon merupakan saudara bungsu dari Miansari (istri nini Karo). Dari Merga dan Cimata kemudian lahir lima orang anak laki-laki yang namanya merupakan lima induk merga etnis Karo. Anak yang pertama bernama Karo, selanjutnya Ginting, Sembiring, Perangin-angin dan yang paling bungsu adalah Tarigan.¹⁸

¹⁶ Martin L. Peranginangin, *Orang Karo Diantara Orang Batak: Catatan-catatan Penting Tentang Eksistensi Masyarakat Karo*, (Jakarta: Pustaka Sora Mido, 2004), h. 4. Martin mengutip dari buku Sempa Sitepu yang berjudul, *Sejarah Pijer Podi, Adat Ngeluh Suku Karo Indonesia*.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

Pada satu sisi keterkaitan antara etnis Karo dengan India dapat terlihat dari kemiripan antara agama Pamena (agama tradisional Karo) dengan agama Hindu yang dibawa dari India. Seperti perwujudan Tuhan dalam agama Hindu ada tiga bentuk yaitu Dewa Brahmana sang pencipta alam, Waiysa Dewa pemelihara dan Dewa Syiwa sang perusak. Sedangkan dalam agama tradisional Karo (pamena) menganut perwujudan Tuhan dalam tiga bentuk, masing-masing ialah *Dibata Datas (Dibata Kaci-kaci)*, *Dibata Tengah (Dibata Ni Aji)* dan *Dibata Teroh (Banua Koling)*.

Indikasi kemiripan lain adalah masih adanya orang Karo yang beragama Hindu di mana berdasarkan penelitian para ahli, pembakaran mayat terakhir kali terjadi pada tahun 1939 di daerah Perbesi dan Buah Raya. Selain itu juga dapat dilihat dari pakaian guru (dalam bahasa Karo-dukun) mirip dengan pendeta Hindu yakni berpakaian putih. Keterkaitan lain adalah sub marga etnis Karo seperti Brahmana, Pandia, Colia, Meliala dan Lingga yang diduga kuat ada hubungan dengan agama Hindu dari India.

Yang jelas, pengaruh Hindu dalam kehidupan masyarakat Karo tidak dapat dibantah.¹⁹ Mohammad Said menyebutkan bahwa pengaruh Hindu sampai ke Dairi dan Tanah Karo. Menurutnya ketika Islam masuk pertama kali ke Barus, Hindu menyingkir ke arah Dairi dan Tanah Karo dan peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1200-an. Banyak bukti yang dapat dikemukakan berkenaan dengan adanya pengaruh Hindu pada kehidupan masyarakat

¹⁹Salah satu pengaruhnya dapat dilihat dalam sistem kepercayaan Animis yang berasal dari zaman Pra Hindu yakni sejak Proto-Melayu yang menjadi nenek moyang orang Karo. Sejak abad IX datang dari Balkan, sekitar laut Hitam/Pontic telah datang nenek moyang orang Karo secara bergerombol dan bertahap ke Nusantara, disusul Deutro Melayu (Abad III BC) dari Vietnam Utara.

Karo. Diantaranya adalah upacara-upacara yang berhubungan dengan tendi atau roh seperti upacara “*perselihi*” dan “*erpangir kulau*” dan lain-lain. Demikian juga pada mantera-mantera yang digunakan sering dimulai dari kata “*ong*” yang menunjukkan pengaruh hindu, sedangkan yang menggunakan kata “*bismillah*” tentu saja pengaruh dari ajaran Islam.²⁰

Seorang penulis E.P Gintings dalam bukunya yang berjudul, *Religi Karo*, dengan cukup baik menjelaskan hubungan Hindu dengan religi dan budaya Karo. Beberapa pernyataan E.P Gintings yang penulis anggap penting akan dikutipkan di sini.

Dalam lapisan sejarah Karo berikutnya, pengaruh Hindupun memasuki Karo, yang membawa kepercayaan kepada Dewata. H.Parkin berpendapat dalam bukunya, “*Batak Fruit of Hindu Thought*”, bahwa orang India (Tamil) sebagai pedagang-pedagang masuk dari pantai Barat, Barus dan terus ke Dairi dan masuk ke Karo, kebalikan dari pengungsian Vietnam Utara yang memasuki Pantai Timur Sumatera pada Abad III BC, bandingkan kebudayaan Dongson (Deutro Melayu). Maka terjadilah pertemuan kepercayaan serba roh (animisme) dan kepercayaan antara suku Karo yang Proto Melayu dan Deutro Melayu dengan orang India/Tamil secara serasi.²¹

Selanjutnya, Gintings menyatakan:

....suku Karo mempunyai beberapa lapisan asal-usul, Ada lapisan asli dari Proto Melayu, disusul pengaruh Deutro Melayu (Kebudayaan Dongson). Kemudian datang pula pengaruh Hindu. Dari pelapisan pengaruh budaya tadi terjadi percampuran darah dan budaya dan

²⁰Roberto Bangun mengutip tulisan Moh. Said secara penuh di dalam bukunya. Sebenarnya tulisan Moh. Said dikutip cukup panjang ingin menegaskan bahwasanya orang Karo ya Karo dan bukan orang Batak. Lihat, Bangun, *Mengenal Orang Karo*, h. 73-74

²¹E.P. Gintings, *Religi Karo: Membaca Religi Karo dengan Mata yang Baru*, (Kabanjahe: Abdi Karya, 1999) h. 2

tidak ada yang kalah atau yang menang, sebab semua yang baru dapat diterima sepanjang mengemban adanya keserasian (keselarasan, keseimbangan).²²

Berkenaan dengan pelapisan-pelapisan orang Karo agaknya diamini oleh peneliti-peneliti Karo lainnya. Sebagaimana dijelaskan Wara Sinuhaji, dengan mengutip Lukman Sinar menyatakan bahwa orang Karo masuk dalam ras Proto Melayu atau *Palaeo Mongolid* dengan ciri rambut yang tidak keriting, kulit coklat muda, sedangkan kepala *brachicepal*.²³ Sebelum invasi ras Proto Melayu ke daerah itu, jauh sebelumnya telah bermukim pula bangsa Negrito yaitu suatu ras yang bercirikan rambut keriting, berkulit hitam dan bertubuh kecil. Mereka itu disebut *umang* (orang Karo zaman Purba), dan hidup pada zaman *palaeolithicum* sampai jaman *neolithicum*, tinggal dalam gua batu dan hingga kini masih banyak ditemukan peninggalannya di dataran Tinggi Karo, langkat, Deli dan Serdang.²⁴

Adapun ciri-ciri manusia Karo kuno ini adalah berjalan dengan jari kakinya yang dilengkungkan atau dibengkokkan ke bawah, sehingga yang tersentuh ke tanah hanya bahagian atas dari jari kakinya. Selain itu mereka juga ahli sihir, suka menolong dan juga ahli bangunan, hal ini dapat dilihat dari puing-puing peninggalannya di lubang gua *umang* itu. Bangsa Negrito yang jauh sebelumnya telah bermukim, akhirnya terdesak dan bercampur

²²*Ibid.*, h. 2

²³Wara Sinuhaji, "Aktifitas Ekonomi dan Perkembangan Enterpreneurship Masyarakat Karo Pasca Revolusi di Sumatera Utara 1950-1965", (Tesis, Magister UI, Jakarta: 1997), h. 24.

²⁴*Ibid.* Bandingkan, Darwins Prinst, *Adat Karo* (Medan: Bina Media Perintis, 2004), h. 14-16.

dengan kaum pendatang Proto Melayu, yang masuk melalui pantai Timur Sumatera atau sekitar Pangkalan Berandan dan Belawan.²⁵

Dengan demikian, dari uraian ini dapat pula diambil kesimpulan sementara orang Karo adalah hasil percampuran atau akulturasi biologis apa yang sekarang dinamakan dengan Hindia atau Indocina.²⁶

Pendapat Roberto Bangun tidak kalah menariknya untuk dikutip di sini. Menurutnya ada berbagai alasan yang menyebabkan perpindahan suku Karo dari berbagai daerah hingga akhirnya terpusat di dataran Tinggi Karo. Pindahnya suku Karo dari daerah pesisir (Deli, Serdang, Langkat) adalah karena masuknya pendatang Baru yakni Deutro Melayu (Melayu Muda), juga karena penyerbuan kerajaan Mataram pada abad ke 8 pantai Timur dan Barat Sumatera, serta terjadinya peperangan kerajaan haru (Karo) dengan Majapahit kira-kira sekitar tahun 1331-1364. Invasi migrasi tersebut terus berlanjut menuju dataran Tinggi Karo, terutama daerah Dairi dan Toba seperti marga Barus, Lingga, Sitepu dan lain-lain. Mereka kemudian menetap dan mendirikan perkampungan atau *kuta*.²⁷

Dari penjelasan di atas, secara umum ada kesamaan pandangan para ahli yang menyebutkan bahwa orang Karo itu berasal dari India, walaupun mereka berbeda mengenai rute perjalanan pendatang tersebut sampai ke dataran Tinggi Karo. Selanjutnya kedatangan pendatang baru mengakibatkan

²⁵Sinuhaji, *Aktifitas Ekonomi dan Perkembangan* h. 24. Uraian Wara Sinuhaji tampaknya mengutip Tengku Lukman Sinar dalam makalahnya, "Wilayah Dusun Karo Jahe di Hulu Deli, Langkat dan Serdang dalam Lintasan Masa Sebelum Kemerdekaan" Makalah dalam Kongres Kebudayaan Karo, Brastagi, 1995, h. 1

²⁶Neuman, *Sedjarah Batak Karo*, h. 11-23

²⁷Bangun, *Mengenal Orang Karo* h. 32

sebuah proses akulturasi budaya dan percampuran biologis dan menghasilkan apa yang sekarang disebut dengan orang Karo.

C. Kebudayaan Karo

Koentjaraningrat dalam bukunya yang telah menjadi klasik itu, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya.²⁸ Selanjutnya Van Peursen mengatakan bahwa kebudayaan meliputi segala manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur dan yang bersifat ruhani, seperti misalnya agama, kesenian, filsafat, ilmu pengetahuan, tata negara dan lain sebagainya.

Setidaknya kebudayaan dapat dikenal dalam tiga bentuk. *Pertama*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya. *Kedua*, Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia.²⁹

Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan yang sifatnya abstrak dan tak dapat diraba. Kebudayaan ideal ini –menurut Koentjaraningrat- dapat kita sebut adat tata kelakuan, atau secara singkat adat dalam arti khusus, atau adat istiadat dalam bentuk jamaknya. Sebutan

²⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, cet. VIII, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 9.

²⁹ *Ibid.*, h. 5

tata-kelakuan itu maksudnya menunjukkan bahwa kebudayaan ideal itu biasanya berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada perbuatan manusia dalam masyarakat. Dalam fungsi itu secara lebih khusus lagi adat terdiri dari beberapa lapisan, yaitu dari yang paling abstrak adalah misalnya sistem nilai-budaya. Lapisan kedua yaitu sistem norma-norma adalah lebih konkret dan sistem hukum yang bersandar pada norma-norma adalah lebih konkret lagi.³⁰

Uraian di atas menegaskan bahwa adat-istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Dengan kata lain, adat adalah wujud ideal dari kebudayaan. Dengan demikian jika disebut budaya Karo atau kebudayaan suku Karo, maka yang dimaksud dari ungkapan tersebut adalah adat istiadat Karo.³¹

Suku Karo sebagai bagian dari bangsa Indonesia, termasuk salah satu suku yang telah memiliki budaya yang cukup tinggi. Setidaknya hal ini dibuktikan dari materi budaya Karo yang dapat dikatakan sangat lengkap. Setidaknya menurut Sarjani Tarigan, terdapat tujuh materi yang menopang budaya Karo. *Pertama*, tatanan kehidupan masyarakat Karo yang terikat di dalam suatu sistem yaitu *merga silima*, *Tutur siwaluh Rakut Sitelu*. *Kedua*, tulisan dan bahasa Karo yang cukup kaya. *Ketiga*, Peralatan hidup yang

³⁰Adapun wujud kedua dari kebudayaan yang sering disebut sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia-manusia yang berinteraksim, berhubungan serta bergaul satu dengan yang lain, yang dari detik ke detik, hari ke hari, dan dari tahun ke tahun, selalu mengikuti pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik. Sifatnya paling konkret karena berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan di foto. Lebih luas lihat, *Ibid.* h. 6

³¹Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat. 1).Tingkat nilai budaya. 2). Tingkat norma. 3). Tingkat hokum. 4). Tingkat aturan khusus. Lihat, *Ibid.*,

cukup lengkap seperti kudin, tendang, ukat, kerpe, busan-busan, cuan, kiskis, capah, sampo, sangketen dan sebagainya. *Keempat*, Pembinaan rohaniah atau kepercayaan serta tata cara pelaksanaannya seperti ngaleng tendi, perumah begu, persilahi, erpangir kulau dan sebagainya. *Kelima*, alat-alat kesenian Karo yang beragam jenisnya sesuai dengan kepentingannya, seperti perangkat gendang, sarune, gendang, gunung, penganak, belobat, sordam, kulcapi, ketteng-ketteng dan sebagainya. *Keenam*, ragam busana, baik untuk pria atau wanita. Bentuk busananya berbeda-beda dalam berbagai jenis dan ragam pesta, tergantung jenis pesta atau perayaan yang digelar. Seperti pesta perkawinanguro-guro aron, kemalangan, ngelandekken galuh, dan sebagainya. *Ketujuh*, penentuan hari untuk turun ke ladang menanam padi.³²

Dari tujuh materi budaya Karo, empat diantaranya menjadi sangat khas dan sekaligus sebagai identitas orang Karo itu sendiri. Adapun keempat identitas tersebut adalah, merga, bahasa, kesenian dan adat-istiadat. Bahasa Karo –merga akan dibahas lebih panjang pada sub bab berikut- dikatakan sebagai bahasa yang sangat unik. Bisa jadi setiap etnik memiliki bahasa yang khas atau yang lebih dikenal dengan bahasa daerah. Namun tidak berarti semua memiliki aksaranya. Suku Karo tidak saja memiliki bahasa tetapi juga aksara. Bahkan menurut Hendry Guntur Tarigan, bahasa Karo adalah bahasa tertua kedua di Indonesia setelah bahasa Kawi (Sansekerta). Demikian juga dengan kesenian Karo, khususnya lagu dan gendangnya, juga sangat unik.

³² Sarjani Tarigan, *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme*, (Medan: TTP, 2008), h.59. Lihat juga, Tridah Bangun, *Penelitian dan Pencatatan Adat Istiadat Karo*, (Jakarta; Yayasan Merga Silima, t.th) h. 4

Kaitannya dengan bahasa, Henry Guntur Tarigan mengatakan, Bahasa Karo merupakan alat komunikasi utama para anggota masyarakat di Tanah Karo; bukan saja antar sesama orang Karo bahkan juga penduduk non pribumi seperti orang-orang Cina dan Arab pun mempergunakan bahasa Karo dalam pelayanan mereka terhadap orang Karo atau yang mengerti bahasa Karo.³³ J.H. Neumann (1925) juga mengatakan, orang Karo baik yang tinggal di Langkat, Deli Serdang, Dataran Tinggi Karo, sampai tanah Alas, satu sama lain terikat oleh satu bahasa Karo.³⁴

Di samping bahasa, menurut Sarjani, yang menjadi identitas khusus Karo adalah perundingan adat yang disebut dengan *runggu* (musyawarah). Hampir seluruh upacara di dalam adat Karo harus melalui proses musyawarah atau mufakat. Termasuklah di dalamnya persoalan pembagian harta waris.

Sedangkan menurut Payung Bangun di dalam disertasinya yang berjudul, *Pelapisan Sosial di Kabanjahe*, menjelaskan bahwa ada tiga pengikat sekaligus menjadi tanda orang Karo. Alat pengikat atau tanda yang pertama adalah merha, yaitu klan patrilineal. Setiap orang Karo mempunyai merga. Ada lima merga (klan) utama yang terdapat di dalam masyarakat Karo dan kelima merga (klan) tersebut terbagi atas 83 merga (sub klan). Sesuai dengan lima merga utama mereka sering disebut dan menyebut dirinya sebagai warga dari merga si lima (klan yang lima). Selain mempunyai merga, setiap orang Karo harus pula mempunyai dan dapat menunjukkan

³³Tridah Bangun, *Manusia Batak Karo* (Jakarta: inti Idayu Press, 1986), h. 64. Dikutip dari, Henry Guntur Tarigan dan Jago Tarigan, *Bahasa Karo* (Dep P& K, 1979).

³⁴*Ibid.*,

kampung asalnya. Kampung seperti itu disebut *kuta pengulihen* (kampung asal) atau *kuta pantekken* (kampung yang didirikan) leluhurnya. Di kampung seperti itu seseorang mempunyai tanah dan rumah yang menjadi bukti kebenaran dan keasliannya sebagai penduduk kampung. kemudian sebagai orang Karo seseorang mengakui dan memakai adat Karo sebagai sumber norma-norma setidak-tidaknya sebagai salah satu dari sumber-sumber norma yang diturutinya.³⁵

Berbeda dengan penjelasan para penulis Karo di atas, Payung Bangun tidak menjadikan bahasa sebagai salah satu identitas "kekarooan" orang Karo. Menurut hemat peneliti, bagi Payung Bangun kendatipun bahasa tetap penting terutama dalam rangka "ertutur" namun ketidakmampuan berbahasa Karo tidak membatalkan seseorang menjadi orang Karo. Tiga hal yang disebut, merga, tanah kemulihen dan adat sebagai salah satu sumber norma, sudah cukup untuk menempatkan seseorang sebagai bagian orang Karo.

D. Sistem Keekerabatan: Marga dan Sangkep Sitelu

Setidaknya ada dua pola hubungan yang terbangun di kalangan masyarakat Karo (penduduk asli) yang pada akhirnya akan membentuk hubungan keekerabatan.³⁶ Kedua jenis hubungan tersebut adalah hubungan

³⁵Payung Bangun, "Pelapisan Sosial di Kabanjahe" (Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta: 1981), h. 22-23.

³⁶Kaitannya dengan penduduk yang bukan asli biasanya dibedakan dengan ada atau tidak adanya hubungan keekerabatan dengan yang dianggap penduduk asli. Penduduk yang bukan asli jika tidak memiliki hubungan dengan penduduk asli, biasanya tetap saja dianggap sebagai orang luar dan posisinya dianggap lebih rendah di dalam kuta. Lihat, *Ibid.* h. 63

keturunan sebagai hubungan antara orang-orang yang mempunyai klan yang sama. Kedua, hubungan perkawinan ialah hubungan yang terjadi dengan orang lain oleh karenanya adanya tali perkawinan. Perkawinan yang dimaksud adalah yang terjadi antara diri sendiri dengan pihak lain atau antara anggota –anggota jabu (keluarga) sendiri dengan pihak lain. Orang-orang yang terikat melalui salah satu dari kedua jalan tersebut bersama-sama merupakan unsur *kade-kade*.

Ikatan kekerabatan pada masyarakat Karo sebagaimana yang di atur di dalam adat istiadatnya sebenarnya agak ketat. Tidak saja dalam arti rumusannya sangat jelas – seseorang Karo memiliki ”status” tertentu dalam peristiwa tertentu sehingga tidak ada orang Karo yang tidak memiliki status - tetapi juga dalam makna tidak ada orang Karo yang berani secara terang-terangan melanggar ketentuan-ketentuan adat istiadat itu. Walaupun ketentuan-ketentuan itu tidak tertulis namun masyarakat Karo telah memahaminya dengan baik karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari yang ditaati dengan penuh kesadaran. Adat istiadat itu sendiri dipakai sepanjang hari dan dalam beragam peristiwa.

Selanjutnya adat diwariskan secara turun temurun, bukan di ajarkan atau didikkan oleh orang tua kepada keturunannya. Masyarakat umumnya belajar dari apa yang mereka alami dan rasakan dalam kehidupan kesehariannya.³⁷

³⁷Bangun, *Manusia Batak Karo*, h. 87

Tatanan kehidupan bermasyarakat yang paling utama pada masyarakat Karo adalah *merga*.³⁸ Marga didefinisikan sebagai sekelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama, dan garis keturunan itu dihitung melalui bapak (bersifat patrilineal).³⁹ Semua anggota dari satu marga memakai satu identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecilnya, dan nama marga itu merupakan pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama.⁴⁰

Disebabkan pada masyarakat Karo dikenal lima marga induk, maka istilah yang dipakai adalah *merga silima*. Seseorang dikatakan orang Karo jika ia memiliki marga atau *beru* salah satu dari lima marga induk; Karo-Karo, Ginting, Tarigan, Sembiring dan Peranginangin. Dalam ungkapan yang sering dipakai adalah *si lima rakut sitelu tutur si waluh* yang merupakan sendi dari kekerabatan dalam masyarakat Karo. Marga *si lima* seperti yang telah disebut di atas, *ikat nan tiga (kalimbubu, sembuyak, dan anak beru)*, delapan hubungan kekeluargaan (*sembuyak, senina sipemerren, anak beru, anak beru menteri, kalimbubu dan puang kalimbubu*). Tidaklah mengherankan,

³⁸ Kata *merga* berasal dari kata *meherga* yang berarti mahal. Di dalam kamus kata *merga* dijelaskan berasal dari kata “*erga*” yang artinya harga, nilai barang yang dirupakan dengan uang, penghormatan, mahal, tinggi harganya. Kata *merga* juga berarti nama keluarga menurut garis ayah. Lihat, Darwin Prinst, *Kamus Karo Indonesia* (Medan: Penerbit Bina Media, 2002), h. 187

³⁹Masyarakat Karo mengenal sistem kekerabatan yang berdasarkan patrilineal. Dengan demikian hak untuk meneruskan keturunan berada pada laki-laki, seperti terlihat dalam pemakaian nama klan atau subklan. Makna lainnya adalah laki-laki dipandang sebagai anggota tetap dari klan atau subklan keluarga (inti atau luas). Sedangkan perempuan akan beralih menjadi anggota klan atau sbklan dari suaminya. Lihat, Payung Bangun, *Pelapisan Sosial*. H. 55

⁴⁰T.O Ihromi, “Pengantar” dalam, J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta; LKiS, 2004) h. x

pertanyaan pertama yang sangat penting diajukan jika ada dua orang Karo yang bertemu dan belum pernah berkenalan adalah pertanyaan tentang marga dan beru/bebere.⁴¹

Henry Guntur Tarigan di dalam bukunya "*Percikan Budaya Karo*" menyatakan bahwa apabila dua orang Karo bertemu maka langkah pertama yang mereka lakukan adalah *ertutur* untuk menetapkan tali kekerabatan.⁴² Setelah marga diketahui serta *bere-bere*nya maka tampaklah hubungan kekerabatan dan tutur (*ertutur*) yang akan digunakan. Pentingnya tutur ini terungkap dalam pepatah orang Karo, *adi la beluh ertutur, labo siat ku jape pe* yang berarti " (kalau tak pandai bertutur, tak kan ada tempat kemanapun). Selanjutnya tutur ini juga memiliki tingkatan-tingkatan tertentu.

Biasanya setelah marga dan *bebere*-nya diketahui maka akan jelaslah posisi masing-masing dalam sistem kekerabatan orang Karo. Sistem kekerabatan ini dalam adat Karo diistilahkan dengan *sangkep sitelu* (*rakut sitelu* atau *daliken sitelu*).⁴³ Kendatipun istilah-istilah yang digunakan berbeda namun sebenarnya istilah tersebut mengacu pada makna tiga unsur

⁴¹Peristiwa ini disebut dengan *ertutur*. Payung Bangun di dalam disertasinya dengan cukup baik melukiskan bagaimana peristiwa *ertutur* itu berlangsung. Pertanyaan tentang marga dan beru biasanya menjadi bahan dialog pertama. Setelah itu mereka akan bertanya tentang *kuta* (kampong asal). Setelah itu pertanyaan dilanjutkan dengan pertanyaan tentang hubungan dengan "pengulu." Maksudnya adalah bagaimana hubungan kita dengan pengulu atau pendiri kuta. Lihat, Bangun, *Pelapisan Sosial...*h. 62

⁴² Henry Guntur Tarigan, *Percikan Budaya Karo* (Jakarta: Yayasan Merga Silima, 1988), h. 116-117.

⁴³ Dikalangan penulis budaya Karo ada kesan istilah ini digunakan berbeda-beda. Bahkan kata *diliken* dan *daliken* pun digunakan secara berbeda. Darwan misalnya dalam bukunya *Sejarah dan kebudayaan Karo* menggunakan istilah *diliken* (tungku) *tunggur telu* atau *rakut si telu*. Sempa Sitepu menggunakan istilah *sangkep sitelu*. Bujur juga menggunakan istilah *sangkep sitelu*. Sukaria Sinulingga menggunakan istilah *Sangkep Sitelu*.

penyangga yang sangat penting dalam masyarakat adat. Dalam budaya masyarakat lainnya, tiga unsur ini juga dikenal. Dalam masyarakat Batak lainnya seperti Mandailing, Angkola, Toba dikenal istilah *dalihan natolu*. Dalam masyarakat Melayu dikenal istilah "*Tiga Tungku Sejerangan*" dan dalam budaya Minang dikenal istilah "*Tiga Tungku Sejarangan*."⁴⁴ Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam *sangkep sitelu* adalah *sembuyak/senina*, *kalimbubu* dan *anak beru*. Masing-masing unsur ini memiliki pembagian-pembagian yang lebih spesifik lagi seperti, *senina gemet*, *senina sepermen*, *senina separibanen*, *kalimbubu bena-bena*, *kalimbubu si majek ulang*, *puang kalimbubu*, *anak beru tua*, *anak beru menteri* dan seterusnya.

Sebenarnya konsep *sangkep sitelu* ini menegaskan bahwa tidak ada seorang individupun baik dari etnik Karo maupun dari luar etnik Karo yang tidak masuk dalam sistem kekerabatan sepanjang ada tali perkawinan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kelompok etnik tersebut. Lebih jauh, kelompok etnik Karo memiliki kebiasaan untuk mencari benang merah keterkaitan persaudaraan dengan individu atau kelompok masyarakat lainnya baik melalui pendekatan marga ataupun pendekatan tali perkawinan dari anggota keluarga, kedekatan interaksi sosial dan lain-lain. Berdasarkan benang merah ini, diidentifikasi marga terdekat yang dianggap sesuai dengan individu tersebut.

Berikut ini menarik jika kita cermati apa yang dikatakan oleh Singarimbun di dalam bukunya *Kinship, Descent and Alliance among the Karo Batak* sebagai berikut:

⁴⁴ Lihat, hasil Seminar FORKALA SU, 2005 yang berjudul, *Peranan Filosofi Adat Dalam Merekat Kesatuan Bangsa di Sumatera Utara*.

All person to whom any Karo ia related by geneological connection or by marriage are his *kade'-kade'*, relatives. His agnatic relatives are his *sembuyak* (see p. 78). The apposed category of non agnatic relatives (including non-agnatic cognates and relatives by marriage) has no single-word designation in the Karo language. This category is divided into two reciprocal categories, *anak beru*, and *kalimbubu* (cf. Toba Batak *anakberu* and *hulahula*, Vergouwen 1964:45), each of which is further subdivided according to whether the relationship is by birth or by marriage.⁴⁵

Jelaslah bahwa setiap orang Karo di mana saja ia berada akan dihubungkan dengan hubungan darah /keturunan atau karena perkawinan adalah "*kade-kade*" (hubungan kekeluargaan). Sepupu dari pihak laki-laki adalah *sembuyak* (senina). Golongan oposisi dari keluarga laki-laki termasuk sanak non laki-laki dan sepupu dengan perkawinan) tidak memiliki istilah tersendiri dalam bahasa Karo. Golongan ini terbagi dua kategori timbal balik, *anak beru* dan *kalimbubu* yang masing-masing dibagi-bagi berdasarkan apakah hubungan –hubungan tersebut berdasarkan kelahiran atau perkawinan.⁴⁶

Pernyataan Singarimbun di atas selanjutnya dielaborasi oleh Rahngena Purba dengan mengatakan:

Senina adalah kesatuan asal patrilinear diri sendiri (ego). Selanjutnya *anak beru* adalah kesatuan asal dari orang-orang yang mengawini

⁴⁵ Masri Singarimbun, *Kinship, Descent and Alliance among the Karo Batak*, (Calivornia : University Of California Press, 1975), h, 97.

⁴⁶Teks ini adalah terjemahan yang diberikan oleh Rehngena Purba terhadap teks yang dikutip dari Masri Sinagrimbun. Lihat, Rahngena Purba, "Lembaga Musyawarah Adat (Runggun) dan Perdamaian Desa Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Tanah Karo dalam, Tan Kamelo (Penyunting), *Butir-Butir Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa Ke Masa*, (Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2003), h. 441-442.

wanita ego. Adapun *kalimbubu* adalah kesatuan asal dari orang-orang yang memberi wanita kepada golongan ego untuk dijadikan istri. Ketiga kategori tersebut merupakan satu kesatuan, oleh suku Batak Karo diwujudkan sebagai ketiga yang lengkap atau *sangkep sitelu* ataupun *rakut sitelu* yakni ketiga yang terikat atau disebut *daliken sitelu* (tungku yang tiga). Menurut pandangan suku Batak Karo kesatuan inilah yang merupakan syarat bagi adanya suatu kehidupan bersama manusia menurut adat. Ikatan-ikatan kekerabatan itu tidaklah semata-mata bersifat perorangan (individual) namun mencakup golongan yang berkerabatan secara klasifikatoris. Dengan demikian dapatlah semua orang Karo menghubungkan dirinya satu sama lain dalam sistem kekerabatan.⁴⁷

Agaknya substansi yang ingin dikemukakan adalah bahwa *sangkep sitelu* dalam masyarakat Karo adalah –meminjam istilah Bujur Sitepu- tenaga penggerak masyarakat. Masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda namun bekerja dalam satu kesatuan. Unsur *sembuyak* atau *senina* dalam acara adat merupakan pelaku utama yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan acara tersebut. *Kalimbubu* berperan sebagai pengawal, pemberi nasehat dan petunjuk agar acara berlangsung dengan baik dan sukses. Kendati *kalimbubu* tidak berperan aktif, namun kehadirannya mutlak penting untuk menjaga kewibawaan acara. Sedangkan *anak beru* berperan sebagai pelaksana langsung dari sebuah acara. *Anak beru* adalah petugas lapangan dalam sebuah acara adat.⁴⁸

Yang sangat menarik, status *anak beru* atau *kalimbubu*, sebenarnya bukanlah status permanen yang dimiliki oleh orang Karo selamanya.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 442

⁴⁸ Sukaria Sinulingga dan Ngadep Tarigan, *Peranan Daliken Sitelu dalam Etnik Karo dalam Merekat Kesatuan Bangsa*, (FORKALA, 2005), h. 71-73.

Seseorang yang berstatus *anak beru* dalam sebuah upacara tertentu, pada kesempatan lain bisa berperan sebagai *kalimbubu*. Baik *kalimbubu* dan *anak beru* merupakan *sukut* (*sembuyak* atau *senina*) dalam kelompoknya sendiri. Jadi setiap orang Karo akan pernah merasakan peran-peran tertentu.

Agar mekanisme sistem *sangkep sitelu* ini bekerja secara efektif maka orang Karo mengenal satu ungkapan yang telah menjelma menjadi doktrin. Ungkapan tersebut adalah, *mehamat erkalimbubu, metenget ersembuyak/ersenina, metami man anak beru*. Dengan sedikit berbeda istilah lain yang juga sering dipakai adalah, *mehamat man kalimbubu, medes man teman senina* dan *metami man anak beru*. Jika diterjemahkan ungkapan tersebut adalah hormat dan santun kepada *kalimbubu*, peduli kepada *senina*, dan timbang rasa kepada *anak beru*. Berkaitan dengan doktrin di atas menarik mencermati ungkapan yang diberikan oleh Runtung Sitepu sebagai berikut:

Mehamat artinya bersikap hormat, sopan santun, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Konsep ini adalah suatu sikap yang harus dilakukan anak beru terhadap kalimbubunya, karena kalimbubu itu adalah *Dibata Ni idah (Tuhan yang kelihatan)*, yang akan memberi berkat terhadap *anak berunya*. *Medes* artinya sama rasa, tidak membedakan antara satu dengan yang lain, sederajat, saling menghargai, saling menghormati. Konsep ini dipergunakan di antara sesama anggota kelompok *seninan*. *Metami* artinya suatu sikap suka menghargai orang lain, memberi pujian atas karya dan jerih payah orang lain. Konsep ini dilakukan dalam hubungan antara *kalimbubu* terhadap *anak beru*.⁴⁹

⁴⁹ Runtung, "Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif: Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe dan Berastagi", (Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002), h. 172.

Sistem kekerabatan dalam masyarakat Karo jika berjalan sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah disepakati bersama, maka akan lahir bentuk kehidupan sosial yang berjalan dengan tertib, damai dan tersistem. Semuanya hidup dalam suasana kerukunan dan saling membantu. Dengan rumusan *sangkep sitelu*, sejatinya tidak ada masyarakat atau kelompok bahkan keluarga Karo yang terpinggirkan, baik karena alasan sosial atau ekonomi.

Berangkat dari konsep *merga* di atas yang secara definisi merupakan kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak maka jelaslah sistem kekerabatan masyarakat Karo adalah patrilinear.⁵⁰ Semua anggota dari satu *merga* memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecilnya, dan nama marga itu merupakan satu pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama. Mungkin secara nyata tidak dapat lagi dirinci rentetan nama para kakek yang menghubungkan orang-orang *semerga* dengan kakek bersamanya. Namun ada suatu keyakinan bahwa orang-orang yang menggunakan nama *merga* yang sama terjalin oleh hubungan darah dan salah satu konsekuensinya adalah larangan kawin bagi wanita dan pria yang mempunyai nama marga yang sama.⁵¹

⁵⁰ Runtung, "Pemilikan dan Pemanfaatan Harta Bawaan Dalam Suatu Perkawinan Pada Masyarakat Karo Muslim (Studi Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo)" (Tesis Megister, USU, Medan, 1998), h. 16.

⁵¹ *Ibid.*, penjelasan lebih panjang dapat dilihat pada T.O. Ihromi, "Kata Pengantar", *Masyarakat dan Hukum*...x-xi

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem kekerabatan masyarakat Indonesia Setidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan. *Pertama*, patrilineal yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar seperti *clan*, marga, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. *Kedua*, matrilineal yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar , seperti klan, suku, dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknya dan karena itu termasuk ke dalam *clan* suku, maknya. *Ketiga*, *parental* atau bilateral yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar seperti *tribe*, rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada maknya ataupun kepada ayahnya.⁵²

Kekerabatan patrilinear tampak sangat jelas dalam karakter hukum perkawinan dan hukum waris Karo. Dalam bidang perkawinan karakter patrilineal tampak misalnya pada perkawinan *unjuken* (uang jujur). Sedangkan dalam hukum waris tampak pada orang-orang yang mendapatkan harta waris.

E. Masuknya Islam ke Tanah Karo.

Sejak zaman dahulu orang Karo mengenal beberapa macam kepercayaan. Pada satu sisi mereka percaya kepada roh-roh manusia yang sudah mati dan pada sisi lain, mereka juga percaya bahwa benda-benda di alam ini seperti batu, kayu, sungai dan benda-benda yang dianggap keramat

⁵² Lihat, Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Cet: VII, (Jakarta: Tintamas, 1990), h. 11.

memiliki kekuatan. Mereka sangat yakin, benda-benda tersebut dapat memberi kemudharatan dan kecelakaan. Pada sisi lain benda-benda tersebut juga dapat memberikan keselamatan atau paling tidak membawa rezeki. Implikasinya adalah, agar benda-benda tersebut mendatangkan rezeki, menyuburkan tanam-tanaman dan sebaliknya agar terhindar dari malapetaka maka mereka mengadakan persembahan-persembahan (sesajen).⁵³

Disamping itu mereka juga percaya (*erkinitiken-kepercayaan*) kepada Tuhan yang disebut dengan *dibata*. Menariknya *dibata* yang mereka kenal tidak tunggal tetapi tiga dengan wilayah kekuasaan yang berbeda-beda. *Pertama*, disebut dengan *Dibata Atas* yang juga sering disebut dengan “*Guru Butara Atas*” yang menguasai alam sebelah atas. *Kedua*, *Dibata Tengah* disebut juga “*Tuhan Padukah Ni Aji*” yang menguasai alam bagian tengah yaitu tanah dan bumi. *Ketiga*, *Dibata Teruh* disebut juga “*Tuhan Banua Koling*” yang menguasai alam di bawah tanah.⁵⁴

Dalam berhubungan dengan Tuhan-Tuhan ini atau dalam rangka menginginkan sesuatu dan meminta sesuatu, mereka melakukan upacara-upacara tertentu yang dipimpin oleh “*Guru Sibaso*”. Diantara upacara-upacara yang sering dilakukan adalah *erpangir kulau* yang biasanya dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal-hal buruk. Contoh lain adalah *Ndilo Uari Udani* atau dikenal dengan istilah meminta hujan di kala musim kemarau panjang. Pendek kata segala sesuatunya selalu dihubungkan dengan Tuhan. Tuhan dapat memberikan kebaikan dan juga dapat memberikan kemudharatan.

⁵³ Tridah Bangun, *Manusia Batak Karo*, (Jakarta : Inti Idayu Perss, 1986)

⁵⁴Bujur Sitepu, *Mengenal Budaya Karo* (t.tp.1978), h. 64.

Kepercayaan tersebut terus hidup di dalam masyarakat Karo kendatipun sampai datangnya agama-agama risalah (misionaris) yang masuk ke Tanah Karo. Kendatipun sampai saat ini, masih ada orang Karo yang menganut kepercayaan tradisional tersebut, namun sebagian besar orang Karo sesungguhnya telah memeluk satu di antara beberapa agama yang ada di Indonesia.

Adalah menarik untuk menarik untuk menela'ah bagaimana respon orang Karo terhadap agama-agama resmi tersebut. Untuk keperluan disertasi ini penulis akan memberi penekanan yang sedikit lebih lasu terhadap agama Islam dan hanya menyinggung sedikit kaitannya dengan Kristen.

Tidak bisa dipastikan kapan sebenarnya agama Islam masuk ke tanah Karo. Beberapa informasi menyebutkan, bahwa Islam masuk ke Tanah Karo pada awal abad XIX. Namun lebih awal dari itu ada yang menyatakan bahwa Islam telah masuk ke Tanah Karo sejak abad XV. Menyangkut siapa yang pertama sekali membawa ajaran Islam ke Tanah Karo, setidaknya terdapat tiga teori besar yang dapat dirujuk; *Pertama*, teori Barus, *kedua* teori Aceh dan *ketiga*, teori perbatasan.

Pertama, Teori Barus. Menurut Moh. Said, Islam sudah masuk ke Barus sejak abad ke -9 M. Menurutnya, tidak disangsikan bahwa Baruslah pelabuhan di Sumatera Utara bagian barat yang didatangi oleh orang muslim Arab 2 abad sejak agama ini berkembang ke luar jazirah Arab. Catatan mengenai kedatangan orang Arab tersebut dapat dibaca dalam ungkapan Ibn

Khordahbeh.⁵⁵ Sampai di sini, agaknya semua ahli sepakat bahwa Barus adalah tempat pertama yang dimasuki oleh Islam. Barus yang pada saat itu dikenal sebagai pelabuhan internasional, ternyata juga penghasil kemenyan dan kapur barus. Berikut ini menarik mencermati tulisan Masri Singarimbun tentang barus dan kapur barusnya sebagai berikut :

Barus, Pansur and Lubuktua, the three important commercial centers on the southern coas of Batakland, undoubtedly played an important role in channeling these foreign influences. Barus or Baros has long been known to the outside world for its camphor and benzoin. This is evident from the term –used both in Malay and many local languages- *kupur Barus* (literally, Barus lime) for champor. In a about 150 A.D. Ptolemaeus had already referred to North Sumatra and its surrounding islands as the Barus islands.⁵⁶

Di samping kapur barus, ditemukan adanya kesamaan dalam hal pengobatan tradisional antara orang Barus dan sekitarnya dengan cara pengobatan orang Karo tradisional. Biasanya di dalam ramuan obat-obat mereka ataupun hendak memulai ritual mereka biasanya memulainya dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim*, dan diakhiri “*qabol berkat la*

⁵⁵Moh. Said, "Sejarah Masuknya dan Berkembangnya Da'wah Islam di Sumatera Utara" dalam, *Sejarah Da'wah Islamiyah dan Perkembangannya di Sumatera Utara*: (Medan: MUI Sumatera Utara, 1983) h. 70-71. bandingkan dengan pernyataan Sitor Situmorang yang mengatakan, bahwa sejak abad ke-5 Barus sudah disinggahi oleh perahu-perahu layar antar benua sebagai pelabuhan pengekspor kemenyan dan kamper (kapur barus). Dengan demikian, lanjut Sitor, pelabuhan Barus, selama berabad-abad berfungsi sebagai pintu ke dunia luar bagi pedalaman Toba. Perdagangan antar daerah pesisir dan Toba menjadi pintu masuk bagi pengaruh luar, baik di bidang kebudayaan maupun di bidang keagamaan dan kemasyarakatan (politik), yang meliputi unsur Hindu – Budha sebelum abad ke- 13 dan pengaruh kebudayaan pesisir (Melayu-Islam) sejak abad ke -15. Dengan demikian jelaslah menurut Sitor, Islam masuk ke Barus pada abad ke-15 M. Lihat,

⁵⁶ Singarimbun, *Kinship, Descent...* h. 6

ilaha illa Allah".⁵⁷ Bukti berikutnya, pengaruh Islam juga sangat kental jika dilihat pada rumah adat Karo yang selalu menghadap kiblat dan biasanya dalam upacara adat, laki-laki diharuskan memakai kain sarung dan peci, sedangkan perempuan menutup kepala dengan "tudung" khusus.

Adanya persamaan-persamaan ini mengindikasikan telah terjadi persintuhan antara Islam Barus dengan Karo. Pertanyaan yang agaknya sulit untuk dijawab adalah kapan sebenarnya persintuhan itu terjadi. Penulis menduga, jangan-jangan sebenarnya orang Karo itu telah lama bersentuhan dengan tradisi Islam yang di bawa oleh pendakwah dari Barus. Hanya saja mungkin karena berbagai alasan, mereka belum bersedia memeluk Islam pada masa itu.

Kedua, Teori Aceh. Teori kedua menyebutkan bahwa Islam masuk ke Tanah Karo di bawa oleh penda`wah dari Aceh. Informasi yang diberikan oleh P Tamboen di dalam bukunya, "*Adat Istiadat Karo*" menyebutkan bahwa orang-orang yang berusaha mengembangkan agama Islam di dataran Tinggi Karo adalah orang Aceh dan di antara mereka terdapat Tengku Sjech. Tujuan mereka yang utama datang ke Karo adalah melakukan peperangan dengan *urung* dalam rangka mengembangkan agama, akan tetapi usaha tersebut tak berhasil. Barulah agama Islam dikenal pada abad XIX setelah Tengku Muda mengembangkan Islam kepada sebuah keluarga di Tiga Beringin.⁵⁸

Berkenaan dengan hal ini menarik mencermati apa yang dinyatakan oleh Tamboen:

⁵⁷ *Ibid.* lihat lebih luas Jane Drakard, *Sejarah Raja-Raja Barus : Dua Naskah dari Barus*, (Jakarta: Gramdia, 2003)

⁵⁸ P.Tamboen, *Adat Istiadat Karo*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), h. 135.

Maksudnja jang terutama dalam peperangan dengan urung, ialah untuk mengembangkan agama, akan tetapi tak berapa hasilnya atau boleh disebut tidak berhasil. Mulai sedikit berhasil agama Islam pada abad ke 20, ialah tengku Muda, djuga orang Atjeh jang asalnja dari Kota Tjane jang memasukkan paham Islam pada orang-orang sekaum keluarga dari Djuhar bertempat di Tiga Beringin... Disana sinipun bahagian Sarinembah dan Kutabuluh, kedapatan djuga kampung-kampung seperti: Tigabinanga, Kuala, Pergendangan dsb. Jang sebahagian dari penduduknja memeluk agama Islam. Hal ini tidak mengherankan, karena setelah djalan Kotatjane di buka, pergaulan Atjeh jang beragama Islam itu dengan orang-orang perbegu semakin rapat.⁵⁹

Persoalannya sekarang adalah, faktor apakah yang membuat orang Karo tersebut memeluk agama Islam. Mengapa Tengku Muda berhasil mengislamkan orang Karo kendatipun dalam jumlah yang relative masih sangat kecil. Berkenaan dengan ini Tamboen menjawab, alasannya adalah setiap ada orang Karo yang ingin menuntut ilmu kesaktian kepada orang Atjeh, maka orang tersebut harus memeluk agama Islam. Jika tidak demikian, maka ilmu orang Atjeh tersebut tidak akan dapat dimiliki.

Penting di catat, da'wah orang Aceh sejak Tengku Syech sampai Tengku Muda terus menerus berjuang dengan keras untuk mengembangkan Islam namun da'wah tersebut dikatakan kurang berhasil dengan baik. Bahkan menurut penulis, dakwah orang Aceh yang langsung kepada masyarakat Karo bisa dikatakan gagal. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian yang sangat tinggi. Tidak hanya itu, Tengku Syekh Lau Bahun juga dimusuhi sebagian penduduk, bahkan kemudian di

⁵⁹ *Ibid.*,

bunuh oleh penduduk Sukanalu. Makamnya terdapat di dekat Lingga, 5 KM dari Kabanjahe.⁶⁰

Informasi berikutnya menyebutkan, di masa kerajaan Islam Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang memang salah satu program utamanya adalah menyiarkan agama Islam dengan cara damai dan bijaksana. Ia pun mulai mengirim suatu utusan yang dipimpin oleh Tuan Kita untuk meninjau Tanah Karo yang masa itu sedang dilanda kesusahan, permusuhan, peperangan antar kelompok, kampung dan urung dan perikehidupan yang tak terpimpin.⁶¹

Kendatipun pada mulanya kedatangan Tuan Kita dicurigai bahkan dimusuhi, namun setelah Tuan Kita menunjukkan dan membuktikan i`tikad baiknya untuk membantu masyarakat Karo, baik dengan menciptakan ketenangan dan ketentraman serta mengajarkan ilmu-ilmu yang berguna, perlahan-lahan masyarakat Karo dapat menerimanya dengan baik. Penting di catat, menerima dengan baik di sini adalah mereka menyambut dan menerima kehadiran Tuan Kita sepanjang apa yang diajarkannya bermanfaat bagi orang Karo. Akan tetapi tetap saja mereka tidak begitu saja berpindah keyakinan atau agama.

⁶⁰Peristiwa ini juga direkan dengan baik oleh Masri Singarimbun. Ia menuliskan, *Available data indicate that, for political and religious reasons, the Batak people, including the Karo, were never on good term with the Achehnese. The latter made several attempts to establish political control over Batak and to convert them to Islam. The Batak reacted strongly against this. Moslem proselytizes from Aceh frequently visited Karoland but did not have much success. One of them, Tengku Syeikh Lau Bahun, was opposed by the Karo and killed. His grave is at a place about five kilometers from Kabanjahe. The only notable success for Islam was at Tigabinanga, which now has approximately 250 Karo Moslems.* Lihat, Masri Sinagrimbun, *Kinship, Descent...*h. 6-7. Lihat juga, Tridah Bangun CS, *Catatan dan Kenangan H.Sulaiman Tarigan*, (Karo : Yayasan Sirajul Huda, 1998), h. 18.

⁶¹*Ibid.*,

Bujur Sitepu di dalam karyanya yang berjudul, "*Mengenal Kebudayaan Karo*" juga menyebut bahwa asal masuknya Islam ke Tanah Karo adalah dari Aceh. Di samping menyebut Aceh, ia juga menyebut masuknya Islam ke Tanah Karo di bawa oleh orang-orang Melayu di Karo-Jahe.⁶²

Selanjutnya Matardi E juga menyebut bahwa Islam masuk ke Karo lewat Aceh Tengah. Menurutnya Islam masuk ke Karo sejak Abad ke-18 M. Pendakwah pertamanya adalah Tgk Mohammad Amin dari Lingga Gayo Aceh Pidie yang di Tanah Karo lebih terkenal dengan sebutan Tengku Lau Bahun. Beliau datang dengan melintasi Lokop dekat Bireun ke Bintang Meriah, dan disinilah ia berdakwah. Lalu seorang putra Bintang Meriah dibawanya ke Kutacane.⁶³ Selanjutnya -masih menurut Matardi E,- Tgk Moh. Amin kembali lagi ke Tanah Karo terus ke Lingga dan melakukan da'wah Islam di Lingga dengan media ajaran ilmu kebal dan kuat (*kebal ras gegeh*). Ia juga memberi pantangan atau larangan sesuai dengan ajaran Islam seperti larangan makan babi, bangkai, darah dan sebagainya. Disamping itu ia juga

⁶²Kepercayaan suku Karo yang lazim disebut dengan agama Pamena, terjadi setelah masuknya agama Islam. Tengku Syekh Bahun yang dikenal masyarakat Karo sebagai pelopor agama Islam yang pertama ke Tanah Karo ternyata kurang berhasil. Kemudian diteruskan lagi oleh pelopor lainnya dan sebagai hasilnya beberapa kelompok masyarakat Karo yaitu di Tiga Binanga dan Tigaberingin telah memasuki agama Islam. Masuknya agama Islam ke tanah Karo adalah dari Aceh melalui kota Cane dan dari orang melayu di Karo -Jahe . Lihat, Bujur Sitepu, *Mengenal Kebudayaan Karo...*h. 70. Bandingkan, Erma Miraza Tarigan, "Memperingati Haul Tuan Guru Haji Sulaiman Tarigan dan 75 Tahun Ponpes Sirajul Huda", *Artikel Waspada*, 28-29 Juni 2003. Lihat juga, Hasyimsyah Nasution, "Hegemonitas Adat Terhadap Perkembangan Islam Pada Masyarakat Karo Sumatera Utara" dalam, *Jurnal Analytica Islamica*, tahun 1 Vol 1 Nomor 1, h. 48.

⁶³ Matardi E, "Perkembangan dan Masalah Da'wah di Tanah Karo", dalam, *Sejarah Dakwah Islamiyah dan Perkembangannya di Sumatera Utara* (Medan: MUI Sumatera Utara, t.th), h.190.

mengajarkan do'a jampi-jampi dengan awal kalimat *bismillahirrahmanirrahim*, yang dalam logat Karo yang ketika di baca oleh orang Karo berbunyi, *Bismillah Hirahman dirohim*.⁶⁴ Memang Tgk Mohammad Amin tidak terang-terangan mengajarkan Islam. Ia hanya memberi contoh dan teladan dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Di samping itu ia juga rajin membantu orang yang dalam kesusahan seperti ditimpa penyakit yang sedang merebak pada saat itu. Praktek pengobatannya berada di suatu tempat dekat sungai kecil di Lingga, bernama Lau Bahun. Karenanya dinisbahkan menjadi namanya atau panggilannya Tengku Lau Bahun.⁶⁵ Sayangnya kemasyhurannya dalam dunia pengobatan membawanya pada kematian.⁶⁶

Uraian di atas paling tidak menunjukkan kepada kita bahwa Islam masuk ke Tanah Karo diyakini berasal dari Aceh. Kendati demikian, tidak banyak informasi yang dapat menjelaskan proses islamisasi yang berlangsung pada masa-masa yang paling awal.

C. Teori Perbatasan. Teori ketiga seperti yang diperpegangi oleh M.Said, Islam masuk ke Karo disebabkan oleh pengaruh kerajaan-kerajaan

⁶⁴*Ibid.*, h, 190

⁶⁵*Ibid.*, h., 191

⁶⁶Matardi mengisahkan, Tengku Lau Bahun menjadi terkenal karena keahliannya dalam pengobatannya. Pada saat itu datanglah utusan Desa Suka Nalu memohon dia berkenan ke sana untuk mengobati rakyat yang diserang wabah penyakit campak yang banyak memakan korban. Namun Tengku Lau Bahun lambat datang karena ia masih mengobati orang-orang yang berada di Lingga dan sekitarnya. Hal ini membuat masyarakat Sukanalu dendam dan sakit hati. Akhirnya ketika Tengku Lau Bahun berada di Sukanalu, iapun di bunuh. Informasi lebih lanjut silahkan baca tulisan Matardi. Lihat, *Ibid.*, h. 191. bandingkan dengan, Saman Doly Tarigan, *Madrasah Sirajul Huda dan Tuan Guru Haji Sulaiman Tarigan dalam Peta Perkembangan Islam di Tanah Karo*, (Jakarta: Juanta Tunas Mulia, 2003), h. 13-18.

yang berada di sekitar perbatasan Karo yaitu kerajaan Haru Deli Tua, Kerajaan Haru Langkat, dan Kerajaan Haru Pane. Ketiga kerajaan ini pada abad XV ditaklukkan oleh kerajaan Islam Aceh di masa sultan Iskandar Muda⁶⁷ (kl. 1650-an), sebagaimana dikutip oleh Groonevelt dari catatan Cina “*Yang Yai Sheng Lan*” di tahun 1416 menyatakan bahwa Raja Haru dan segenap rakyatnya sudah sebahagian masuk Islam.⁶⁸

Berkenaan dengan hubungan Haru dengan Karo ini menarik membaca tulisan Lukman Sinar yang mengatakan bahwa sejak abad XIII sudah ada kerajaan Haru di kawasan yang didiami oleh penduduk yang kemudian dikenal sebagai Karo dan Melayu, lalu nama Haru hilang pada tahun 1590, diganti dengan Deli, pada hal baik penduduk maupun para raja kecil yang mempunyai wilayah dan para bangsawan adalah orang Karo dan Melayu.

Masih menurut T. Lukman Sinar, kerajaan Haru meliputi seluruh bekas Kresidenan Sumatera Timur (batas Tamiang Aceh Timur sampai batas Rokan Riau) yang penduduknya campuran telah diislamkan, setidaknya raja dan bangsawan serta pembesar-pembesarnya, bersama dengan diislamkannya Lamuri-Perlak dan Samudra Pasai, kira-kira pertengahan abad ke 13 Masehi. Hal ini dibuktikan pula dengan laporan Marco Polo yang

⁶⁷Lebih luas berkenaan dengan peran penting Sultan Iskandar Muda dapat lihat pada, Denys Lombard, *Kerajaan Aceh; Zaman Sultan Iskandar Mudan (1607-1636)* terj. Winarsih Arifin, (Jakarta: KPG. 2006), h. 134-137.

⁶⁸ H.Mohammad Said, “Sejarah Masuknya dan Berkembangnya Dakwah Islam ke Sumatera Utara”: Makalah Bandingan pada *Seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Utara*, MUI SU (Medan:1981), h. 73.

mengunjungi Pasai di tahun 1292 semasa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh yang batu nisannya masih dijumpai di Pasai bertahun 1297.⁶⁹

Diduga kuat Islam sudah berkembang di kerajaan Haru dan menjadi agama yang dianut sebagian penduduknya sejak abad ke 15 M. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya makam seorang ulama yang bernama Imam Sadiq bin Abdullah di Kalumpang (dekat Hamparan Perak). Pada makam tersebut ada tertulis tahun meninggalnya 23 Sya'ban 998 Hijriah, sama dengan 27 Juni 1590 M.⁷⁰ Dan kerajaan Haru diduga telah takluk di bawah Aceh pada tahun 1612.⁷¹

Adalah penting untuk diperhatikan, dalam sejarah yang cukup panjang jauh sebelum kedatangan kolonial Belanda ke dataran Tinggi Karo, di sana sudah ada sekelompok kecil pedagang. Mereka merupakan pedagang yang membawa garam dari dataran rendah (Sumatera Timur dan sekitarnya) dengan cara memikulnya yang dikenal dengan *perlanja sira* (*perlanja*=tukang pikul, *sira*=garam). Menurut penelitian De Haan pada tahun 1870, selain garam mereka juga biasa membawa ikan kering, linen, perhiasan, tembikar, periuk, senapang, bumbu, timah, kapur dll. Sedangkan dari dataran tinggi

⁶⁹T. Lukman Sinar, "Hubungan Kerajaan Aceh Darussalam dengan Kerajaan Islam Haru", dalam *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* (Bandung : Al-Ma'arfi, 1993) h.450-452. lihat juga kutipan Moh. Said di dalam Roberto Bangun, *Mengenal Orang Karo...*h. 77-78

⁷⁰ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Penerbitan Waspada, 1981) h. 272. lihat juga T. Lukman Sinar " Beberapa Catatan Tentang Perkembangan Islam di Sumatera Utara", dalam, *Sejarah Da'wah ...*h. 94

⁷¹ *Ibid.*, h. 269.

mereka membawa kapas, pinang, kelapa, sirih, gambir, gula merah, tembakau dan lainnya sebagai alat tukar.⁷²

Selanjutnya menurut Anderson –sebagaimana dikutip oleh L. Peranginangin- yang banyak melakukan penelitian tentang masyarakat Karo menyebut bahwa perjalanan kaki antara dataran tinggi Karo ke dataran rendah membutuhkan waktu 6 hari. Mereka jarang menggunakan kuda atau lembu karena jalan yang curam dan terjal serta kondisi alam yang tidak bersahabat. Sebelum dikenal alat transportasi maka praktis lalulintas barang dan perekonomian di dataran tinggi Karo bergantung pada *perlanja sira*.⁷³

Dengan demikian, pada masa yang cukup panjang, kontak yang terjadi antara orang Karo dengan orang yang berada di dataran rendah sudah terjadi. Hanya saja tidak dapat dipastikan apakah pada masa itu sudah terjadi proses islamisasi bagi orang Karo yang datang ke dataran rendah. Hemat penulis, proses islamisasi itu tampaknya tidak terjadi bahkan sampai meletusnya perang Sunggal (1872-1895). Kendatipun perang Sunggal dipimpin oleh orang Karo yang telah mengalami Melayunisasi dan dibantu

⁷²Martin L. Peranginangin, *Orang Karo Diantara...* h. 99

⁷³Ada yang menarik dari tulisan Martin Peranginangin bahwa *perlanja sira* ternyata memberikan inspirasi yang cukup kuat bagi masyarakat Karo dan sekitarnya. Sebut saja misalnya, nama kota Binjai diduga kuat merupakan nama yang diberikan oleh para *perlanja sira* yang melintasi daerah Binjai menuju Pangkalan Berandan. Kata Binjai berasal dari *ben i je* yang dalam bahasa Karo berarti "bermalam di sana". Selanjutnya nama Sembahe juga adalah nama yang diberikan oleh *perlanja sira* yang berarti sembahlan. Pada waktu itu daerah Sembahe yang masih ada sekarang ini, pada waktu dahulu adalah daerah angker. Jadi di daerah itu mereka melakukan penyembahan sekaligus meminta pertolongan. Demikian juga dengan nama Sibolangit yang berarti mencium bau langit. Seolah-olah karena mereka sudah berada diketinggian, mereka telah dapat mencium bau langit. *Lihat, Ibid.*, h. 100

oleh orang Karo yang berasal dari dataran tinggi, namun tetap saja mereka pada agama lamanya.

Adalah tepat ketika T. Lukman Sinar menyebut bahwa Perang Sunggal itu tidak memiliki unsur keagamaan. Singkatnya bukan perang Jihad. Salah satu alasannya adalah, pada masa terjadinya peperangan suku Melayu yang Islam bersatu padu dengan suku Karo yang masih belum beragama.⁷⁴ Bahkan orang Karo yang masih *perbegu* membantu perang Sunggal, orang Gayo Aceh pun ikut serta.

Dengan demikian, kendatipun orang Karo yang berada di dataran Tinggi Karo sudah melakukan kontak dengan orang Melayu atau orang Karo yang telah memeluk Islam di dataran rendah, sejak eksistensi *perlanja sira* sampai pada masa perang Sunggal, namun tetap saja agak sulit membuktikan telah terjadi proses Islamisasi pada saat itu. Hal ini berbeda dengan orang Karo yang di dataran rendah, mereka telah memeluk Islam bahkan tidak itu saja mereka juga terlepas sengaja atau tidak telah melakukan perubahan identitas. Oleh sebab itu, orang Karo yang telah masuk Islam disebut masuk Melayu yang dalam bahasa Karo disebut dengan "*enggo jadi Jawi*" atau "*kalak jawi*".⁷⁵

Dengan demikian menurut Muhammad Said, perkembangan Islam yang cukup pesat di dataran tinggi Karo yang berasal dari perbatasan, baru tercapai ketika Al-Jamiatul Washliyah melaksanakan program dakwah ke

⁷⁴T. Lukman Sinar, *Perang Sunggal (1872-1895)*, (t.tp, t.th) h 3

⁷⁵Pada masa lalu istilah Jawi sebenarnya identik dengan Melayu dan Melayu identik dengan Islam. Sama halnya jika disebut dengan huruf Jawi itu sama artinya dengan huruf Arab Melayu. Lihat, Mohammad Said, *Aceh Sepanjang* h. 413, 417.

Tanah Karo sekitar tahun 1930. Tercatat pada masa itu banyak ulama besar yang berdakwah ke Tanah Karo seperti H.Abdul Rahman Syihab, Udin Syamsuddin, H.Arsyad Thalib Lubis, Syekh Hasan Maksun dan sebagainya.⁷⁶

Kuatnya intensitas pengembangan Islam di Tanah Karo tidak lepas dari peran Sultan Deli masa itu; Tengku Ottoman yang menginginkan agar Tanah Karo harus menjadi perhatian yang serius dalam pengembangan dakwah Islam. Penegasan ini disampaikannya ketika ia memberi sambutan dalam acara kongres Al-Washliyah ke-3 di Medan. Disamping memberi sambutan, pada waktu itu ia juga menyumbangkan 100 Gulden untuk membantu kegiatan dakwah ke Tanah Karo.⁷⁷

Hemat penulis, seperti yang diingatkan oleh Moh. Said, ketika berbicara masuknya Islam ke Tanah Karo yang paling penting untuk dibedakan adalah antara awal mulanya Islam masuk ke Tanah Karo dan perkembangan Islam itu sendiri. Perbedaan ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena dalam kenyataannya ada perbedaan antara asal sesuatu dan masa berkembang. Dengan cara ini, paling tidak berbagai macam perbedaan pendapat yang tidak berkesudahan dapat dihindari.

Ditinjau dari asal mulanya Islam masuk ke Tanah Karo, besar kemungkinan bahwa teori Aceh lebih mendekati kebenaran. Artinya, untuk yang pertama kalinya, Islam masuk ke Tanah Karo dari Kutacane. Islam masuk bukan sekedar di bawa oleh pendakwah tetapi lebih dari itu Islam telah dipeluk dan diamalkan oleh orang-orang Karo. Sedangkan Islam

⁷⁶Moh. Said, *Sejarah Masuknya*, h. 83

⁷⁷ *Ibid.*,

semakin berkembang di Tanah karo sejak kedatangan pendakwah-pendakwah baik dari Al-Washliyah, Muhammadiyah, Al-Ittihaqdiyah atau organisasi dan kelembagaan keagamaan lainnya.

Bersamaan dengan itu Kristen masuk ke Tanah Karo diperkirakan pada tahun 1890. Menurut Martin Peranginangin dengan mengutip penulis buku *Sejarah Penginjilan Masyarakat Karo*, menyatakan Hendrik C. Kruyt bersama Nicolas Pontoh yang direkrutnya dari gereja Tondano tiba di Belawan tanggal 18 April 1890. Selanjutnya tanggal kedatangan kedua tokoh ini dijadikan sebagai hari jadi Gereja Batak Karo Protestan.⁷⁸

F. Perkawinan Menurut Adat Karo

Beberapa studi yang telah dilakukan banyak peneliti menunjukkan hubungan yang begitu erat antara sistem perkawinan dengan warisan. Studi-studi tentang hukum waris adat selalu saja diawali dengan kajian sistem perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tertentu. Sebut saja misalnya karya Otje Salman yang berjudul, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, yang meneliti pelaksanaan hukum waris masyarakat Cirebon, Jawa Barat. Di dalam buku tersebut hukum kekeluargaan dan hukum perkawinan dan hukum harta kekayaan di bahas pada bab IV.⁷⁹

⁷⁸ Martin Peranginangin, *Orang Karo Diantara Orang Batak: Catatan-Catatan Penting Tentang Eksistensi Masyarakat Karo* (Jakarta: Pustaka Sora Mido, 2004), h. 31.

⁷⁹Lihat Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 48-55. Lihat juga, Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi terhadap beberapa bentuk Integrasi Hukum dalam bidang Kewarisan di Aceh* (Lhoksumawe: Nadiya Foundation, 2004), h. 193-205. Lihat juga, Abdullah Syah, *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Melayu* (Bandung : Cita Pustaka, 2009), h. 34-41.

Abdullah Siddik yang menulis tentang "*Hukum Adat Rejang*" menyatakan bahwa hubungan hukum waris dengan hukum perkawinan ialah bentuk perkawinan mempengaruhi susunan ahli waris dan hubungan hukum kesianakaudaraan yang menjadi pangkal bertolak bagi susunan ahli waris, yaitu si anak mewarisi hanya dari orang yang sesuku dengannya.⁸⁰

Untuk lebih jelasnya tentang kaitan sistem kekerabatan masyarakat Karo yang selanjutnya berpengaruh pada hukum perkawinan dan selanjutnya berdampak pula pada sistem kewarisannya, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku di dalam sistem kekerabatan tersebut.

Suatu masyarakat yang menarik garis kekeluargaan dari pihak ayah (patrilinear) mengenal bentuk perkawinan eksogami. Misalnya bentuk perkawinan jujur pada masyarakat Batak yang mengharuskan adanya perbedaan klan antara calon mempelai laki-laki dengan perempuan. Pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam klannya. Dengan demikian si perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sepadan dengan anggota-anggota keluarga laki-laki yang lain. Penarikan perempuan ke dalam klan si laki-laki ini harus disertai dengan pemberian jujur (*bruidschaadt*), berupa barang-barang suci (*mukaddas*) atau yang memiliki nilai magis kepada keluarga pihak perempuan.⁸¹

⁸⁰ Abdullah Sidik, *Hukum Adat Rejang* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 317. Bandingkan Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), h. 48-54.

⁸¹ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 176.

Perkawinan jujur inilah yang kerap disalahpahami oleh pengkaji luar. Tapi Omas Ihromi menuliskan, para penulis hukum berkebangsaan Belanda mengecam pranata maskawin itu. Perkawinan jujur dituding sebagai bentuk jual beli perempuan terhadap pihak laki-laki. Pada hal, pemberian uang jujur adalah salah satu faktor yang berperan dalam membantu pelestarian budaya.⁸² Pada saat perkawinan, yang terjadi sesungguhnya adalah perpindahan tanggungjawab dari orang tua kepada suami dan keluarganya. Anak perempuan tersebut telah berpindah klan kepada klan suaminya.

Berkaitan dengan perkawinan jujur, Ter Haar menjelaskan di dalam bukunya, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* mengatakan bahwa:

Penyerahan uang dan barang-barang dari pihak suami kepada kerabatnya si istri dengan maksud memasukkan si istri ke dalam golongan suami, sedemikian rupa sehingga anak-anaknya yang akan lahir sebagai angkatan mudanya bagi klannya si suami untuk meneruskan klannya, itulah jujur (*bruidchat*) yang setepat-tepatnya (dalam arti teknis hukum adat). Pertukaran barang-barang atau hadiah-hadiah lainnya selain dari pada itu, yang diadakan karena perkawinan, seharusnya diberi sebutan dengan istilah lain. Jadi perkawinan jujur itu (untuk mempertahankan susunan hukum bapa).⁸³

Berbeda dengan apa yang terjadi pada masyarakat matrilinear. Kendati mereka mengenal bentuk perkawinan eksogami, namun berbeda dengan perkawinan yang terjadi pada masyarakat patrilineal. Di Minangkabau berlaku tiga bentuk perkawinan yaitu *kawin bertandang (semenda)*, *kawin menetap* dan *kawin bebas*. Dalam kawin bertandang suami

⁸²Tapi Omas Ihromi, "Perempuan Dijualbelikan Waktu Kawin ? dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2006) h. 257

⁸³ Ter Har, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Djakarta: Liberty., 1991), h. 167.

dan istri berstatus sebagai tamu yang bertandang ke keluarga istrinya, tidak berhak atas anaknya, harta benda istri dan segala hal yang bersangkutan dengan rumah tangga. Harta kekayaan yang dihasilkan suaminya hanya untuk dirinya sendiri, ibunya, sendiri, saudara-saudaranya dan anak-anaknya (*harta suarang*). Perkembangan dari perkawinan ini adalah *kawin menetap*, suami dan istri hidup dalam satu rumah. Kebersamaan ini terjadi karena rumah gadang tak lagi cukup untuk ditempati bersama. Akhirnya mereka harus pindah dan menetap dalam satu rumah bersama membentuk keluarga sendiri serta sumber mata pencaharian dan pengurusan harta kekayaan secara mandiri yang selanjutnya akan diwariskan pada anak-anaknya dan menjadi harta peninggalan generasi pertama (harta pusaka rendah).

Terakhir adalah bentuk kawin bebas, setiap orang dapat memilih sendiri pasangannya masing-masing tanpa harus terikat pada kondisi-kondisi khusus bahwa hukum adat akan mengikat mereka.⁸⁴

Berbeda dengan dua bentuk perkawinan di atas, pada masyarakat parental setiap orang boleh kawin dengan siapa saja sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau karena alasan agama. Artinya syarat sahnya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan klan seseorang, baik di luar maupun di dalam satu klan tertentu.⁸⁵

Di muka telah dijelaskan bahwa dalam perkawinan masyarakat patrilinear berlaku apa yang disebut pembayaran uang jujur. Kendati uang jujur ini masih diperdebatkan kedudukannya, apakah sebagai "alat" untuk membeli wanita atau sebagai alat pertukaran, namun yang jelas dengan uang

⁸⁴ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum*, h. 178

⁸⁵ *Ibid.*, h. 178

jujur seorang wanita yang telah menikah dengan seorang laki-laki maka ia telah keluar dari klannya sendiri dan masuk ke klan keluarga laki-laki. Namun harus dicatat, makna masuk ke dalam keluarga laki-laki tidak dalam arti bahwa ia menjadi bagian dari keluarga laki-laki tersebut. Ia tetap dipandang sebagai orang lain. Oleh karena itu, ia tidak berhak mendapatkan harta waris dari suaminya.⁸⁶

Bagi masyarakat Karo, perkawinan memiliki arti yang cukup luas. Perkawinan bukan hanya bersatunya seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga bersatunya hubungan kekeluargaan antara dua *clan*, yaitu keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan. Pada gilirannya hubungan ini membentuk *sangkep sitelu* baru, yaitu hubungan baru *kalimbubu* dan *anak beru* karena perkawinan. Adalah tepat jika dikatakan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperluas kekeluargaan (*pebelang kade-kade*).⁸⁷ Selain itu perkawinan juga mempunyai tujuan untuk melanjutkan atau meneruskan keturunan. Kendatipun kedudukan anak laki-laki sangat penting dalam adat Karo, bukan berarti anak perempuan tidak berharga sama sekali. Bagi masyarakat Karo sebenarnya dikenal adanya konsep "beranak dua" yaitu laki-laki dan perempuan yang dilukiskan dengan matahari dan bulan. Biasanya dalam setiap upacara perkawinan adat, pihak *sangkep sitelu* dalam memberikan nasehat dan doa restu selalu

⁸⁶ Penjelasan lebih luas dapat dilihat pada bab IV.

⁸⁷ Jamal Sebayang, *Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim (Studi di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo)*, Tesis PPS USU, 2006 h. 17.

mengharapkan agar pengantin memperoleh anak laki-laki (dilambangkan dengan matahari) dan anak perempuan (dilambangkan dengan bulan).⁸⁸

Sebagai masyarakat yang memiliki garis keturunan patrilinear di dalam masyarakat Karo juga dikenal perkawinan dengan penyerahan uang jujur (*unjuken*) yang disebut dengan perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan penyerahan sejumlah barang magis atau sejumlah uang dari keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berfungsi sebagai pengganti atau pembeli (*tukur*) atas berpindahnya si perempuan ke dalam klan si laki-laki guna menjaga keseimbangan magis pada keluarga si perempuan.⁸⁹ Penting di catat, uang jujur merupakan syarat yang harus dipenuhi pihak laki-laki. Tanpa adanya uang jujur, perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum adat, kecuali dalam perkawinan lakoman (*leviraat huwelijk*) dan perkawinan *gancih abu* (*vervang en vervolg huwelijk*).⁹⁰

Ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk terselenggaranya sebuah perkawinan dalam perspektif adat Karo. Sarjani di dalam dua bukunya, menguraikan tahapan-tahapan perkawinan menurut hukum adat Karo. Ia memulai dengan proses yang disebutnya dengan *nangkih* yang merupakan tahapan perkawinan kawin lari karena calon mempelai laki-laki tidak meminang *impal* (putri paman) atau tidak meminang putri *kalimbubu*. Dalam proses *nangkih* terdapat beberapa tahapan yaitu *ngendeskan* (calon-calon laki-laki membawa calon mempelai perempuan) ke rumah *anak beru*.

⁸⁸ Runtung, *Pemilikan dan Pemanfaatan Harta*, h. 20

⁸⁹ *Ibid.*, h. 24.

⁹⁰ *Ibid.*,

Selanjutnya proses *nehken kata* yaitu proses pemberitahuan *anak baru* kepada orang tua calon mempelai perempuan tentang keberadaan anaknya. Jika tidak terjadi kawin lari, tahap pertama perkawinan yang harus dilalui adalah *ngembah belo selemba*.⁹¹

Runtung menguraikan secara lengkap di dalam penelitiannya yang berjudul, *Pemilikan dan Pemanfaatan Harta Bawaan dalam Suatu Perkawinan Pada Masyarakat Karo Muslim (Studi di Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo)*,⁹² sebagai berikut.

Pertama, Mbaba belo selemba, dalam acara ini mulai dilaksanakan musyawarah adat (*runggu*) antara sangkep sitelu pihak calon pengantin laki-laki (*sipempoken*) dengan sangkep sitelu pihak calon pengantin perempuan (*sinereh*). Pada acara *mbaba belo selemba* ini, disamping penyampaian lamaran sering juga dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai uang jujur, waktu serta bentuk pesta perkawinan yang disebut *ringgit-ringgit gantang tumba* atau *ersinget-singet*. Kemudian acara *mbaba belo selemba* dilanjutkan dengan pemberian *penindih pudun* (tanda pengikat oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan). Akibat hukum dari pemberian *penindih pudun* ini adalah apabila laki-laki yang ingkar maka *penindih pudun* akan hilang dan menjadi hak pihak perempuan dan apabila pihak perempuan yang ingkar janji maka si perempuan harus membayar dua kali lipat uang *penindih pudun*. Pada acara ini dilakukan juga *sijalapan*, yaitu pengumuman dari anak baru kedua belah pihak tentang nama kedua

⁹¹ Sarjani Tarigan, *Dinamika Orang Karo*, h.73-73. Lihat juga karyanya yang lain, Sarjani Tarigan, *Kehidupan Orang Karo*...h. 113-114.

⁹² Runtung, *Pemilikan dan Pemanfaatan Harta*, h 25-28

belah pihak, kedua orang tua serta anak beru tua dan seterusnya tentang tanggal dan waktu *nganting manuk*.

Kedua, Ngembah Manuk atau *Nganting Manuk*, yaitu kelanjutan dari mbaba belo selemba. Pembicaraan pada acara ngembah manuk ini adalah untuk mematangkan hasil musyawarah yang dilakukan pada acara mbaba belo selemba dan ditambah dengan mufakat tentang cara pelaksanaan peresmian perkawinan. Dalam acara ini sangkep sitelu dari kedua belah pihak bermusyawarah tentang kewajiban-kewajiban adat (hutang adat), antara lain, besarnya uang jujur, besarnya pesta, tempat diadakan pesta, siapa-siapa yang bertindak sebagai pengundang dan lain sebagainya.

Ketiga, pesta atau erdemu bayu, yaitu setelah acara ngembah manuk maka diadakan pesta perkawinan. Di dalam pesta perkawinan ini diundang seluruh kaum kerabat yang kedudukannya masing-masing dikelompokkan dalam kategori *seninan*, *anak beru* dan *kalimbubu*. Dalam acara pesta perkawinan tersebut dilaksanakan adat pembayaran uang jujur yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pembayaran jujur (*unjuken*) dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan.

Keempat, setelah selesai acara pesta perkawinan maka pengantin perempuan dibawa oleh kerabat pengantin laki-laki ke tempat orang tua pengantin laki-laki atau suatu rumah yang dihunjuk pengantin laki-laki. Pada malam hari diadakan acara mukul yang diberbagai daerah di Tanah Karo disebut juga *mecahken tinaroh* (memecahkan telur) atau *pengrebun* (menetapkan kelompok yang dilarang berbicara langsung). Biasanya pada

acara ini pihak kalimbubu membawa makanan yang sudah dimasak dengan kelengkapannya antara lain ayam gulai, air nira dan lain sebagainya. Makanan tersebut dimasukkan ke dalam suatu piring besar (*pinggan pasu*), yang disusun sedemikian rupa dan kedua penganten disuruh makan bersama dalam satu piring disaksikan oleh kalimbubu tersebut. Beberapa hari pengantin perempuan berada di tempat pengantin laki-laki kedua pengantin oleh orang tua pengantin laki-laki dan anak berunya ke tempat orang tua pengantin perempuan. Tujuan acara ini adalah untuk menambil barang-barang atau pakaian dari pengantin perempuan yang masih tinggal di rumah orang tuanya.

Kendati proses perkawinan dalam adat Karo terasa panjang, namun sesungguhnya menurut hukum adat Karo, perkawinan dianggap sah setelah selesai pembayara uang jujur (*unjuken*) pada waktu pelaksanaan pesta perkawinan tersebut.

Melihat tahapan-tahapan dalam perkawinan adat Karo ada satu hal yang menarik yaitu keberadaan runggun dalam setiap tahapan. Mulai dari *ngembah belo selemba*, *Nganting manuk*, dan seterusnya selalu saja dilakukan dengan musyawarah atau yang dikenal dengan runggun. Adapun pihak yang hadir dalam runggun tersebut adalah sebagai berikut: dari pihak perempuan, gadis yang dilamar, orang tua (*sukut*), *sembuyak*, *seninan sikaku ranan*, *kalimbubu singalo bere-bere*, *singalo perbibin*, dan *anak beru*. Sedangkan dari pihak laki-laki adalah, pemuda yang melamar, orang tua (*sukut*), *sembuyak*, *senina sikaku ranan*, *kalimbubu singalo ulu emas* dan *anak beru*. Biasanya acara musyawarah diawali setelah pihak pelamar (laki-

laki) menyerahkan *kampil* yang berisi peralatan rokok, korek api, daun sirih dan tembakau.⁹³

Menurut Hukum Adat Karo dengan peristiwa perkawinan jujur, maka ada tiga akibat hukum yang terjadi. *Pertama*, dengan pembayaran uang jujur maka perkawinan pada masyarakat Karo berimplikasi terdapat hubungan suami-istri. Si istri tidak saja masuk ke dalam klan suaminya tetapi juga ia berada dalam "kontrol suaminya". Berkaitan dengan hal ini, ada ungkapan yang menarik dari Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa, setelah isteri berada di tangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami, atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.⁹⁴

Menariknya keadaan ini berlangsung tidak hanya selama ikatan perkawinan saja, melainkan berjalan terus walaupun si suami telah meninggal dunia. Dalam hal suaminya telah meninggal dunia, kedudukan suami terhadap janda dilanjurkan oleh kerabat mendiang suaminya. Hubungan antara si janda dengan kerabat suaminya baru terputus apabila si janda melakukan suatu tindakan uang jujur yang semua telah diterima kerabatnya kepada kerabat mendiang suaminya.⁹⁵

Kedua, Hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan kedua orang tuanya dan dengan kerabat ayah dan ibunya. Implikasi

⁹³ Tarigan, *Lentera Kehidupan Orang Karo...*h.122

⁹⁴ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*h. 73

⁹⁵ Runtung, *Pemilikan dan Pemanfaatan Harta*, h. 34

berikutnya dari perkawinan jujur adalah semua anak yang lahir dari perkawinan tersebut masuk ke dalam klan si ayah. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berhak memakai marga dari ayahnya. Selanjutnya ayah dibebani kewajiban menanggung seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan si anak sampai ia kawina. Apabila perkawinan orang tuanya putus karena perceraian semua anak-anak harus tetap tinggal bersama ayahnya.

Ketiga, Mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami-istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri bersangkutan.⁹⁶

Sebagaimana yang berlaku di dalam masyarakat adat di Indonesia, menurut hukum adat Karo, juga dikenal beragam jenis seperti barang tading-tading, Tanah Pamera Kalimbubu, Barang bekas encari, atau barang ulih latih dan sebagainya. Tentu saja jenis harta tersebut memiliki tata aturan tersendiri. Jenis-jenis harta itu juga pada gilirannya juga berpengaruh dalam sistem peralihan harta sebagaimana yang terlihat di dalam hukum waris adat Karo.

⁹⁶ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*h.156.

G. Harta Waris Menurut Adat Karo.

Tanah tidak hanya sekedar dimaknai sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas, tetapi meliputi ruang di atas dan di bawah permukaan bumi dan setiap benda yang tumbuh di atas dan atau yang melekat secara permanen di atas permukaan bumi, termasuk pula yang berkaitan dengan kepemilikan tanahnya.⁹⁷

Pengertian ini sangat jelas terlihat di dalam kamus Hukum sebagaimana terdapat di dalam *Black's Law Dictionary* yang menyatakan:

*An immovable and indestructible three dimensional area consisting of a portion of the earth's surface, the space above and below the surface and everything on or permanently affixed to it, an estate or interest in real property.*⁹⁸

Berangkat dari penjelasan di atas, setidaknya tanah memiliki tiga dimensi. *Pertama*, meliputi permukaan bumi. *Kedua*, ruang yang di atas dan di bawah permukaan bumi (benda cair dan gas). *Ketiga*, semua benda yang melekat secara permanen pada bumi, termasuk di dalamnya benda berkaitan dengan kepemilikan.⁹⁹ Di samping itu, ada tiga hal yang menjadikan tanah itu sangat berharga bagi manusia. *Pertama*, karena sifatnya yaitu merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga seperti di bom, dibakar, banjir (erosi) namun tetap berwujud tanah bahkan dalam hal-hal tertentu misalnya banjir, justru

⁹⁷Yudhi Setiawan, *Instrument Hukum Campuran (gemeenschapelijrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 161.

⁹⁸Bryan A Garner, ed, *Black's Law Dictionary*, Sebent edition, West Group, ST. Paul Minn, 1999, h. 881.

⁹⁹Setiawan, *Instrument Hukum Campuran...*h. 162

tanah akan semakin subur. *Kedua*, karena fakta menunjukkan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal manusia, hewan, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya serta benda mati. *Ketiga*, tanah merupakan tempat makhluk hidup terutama manusia mencari nafkah, seperti pertanian, perkebunan, penggembala kambing dan energi bumi yang dibutuhkan manusia, merupakan tempat dimana para warga masyarakat meninggal dikebumikan atau diperabukan dan dipercaya sebagai tempat di mana para danyang-danyang pelindung desa, roh-roh luhur, roh-roh baik maupun jahat yang menganimasi dunia ini, bersemayam.¹⁰⁰

Menurut Soerojo Wignjodipoerpo, tanah menjadi penting dalam hukum adat disebabkan dua hal. *Pertama*, karena sifatnya. Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, namun memiliki sifat yang tetap dalam keadaannya. Bahkan dalam keadaan tertentu menjadi lebih menguntungkan. Contohnya, tanah yang dilanda banjir, setelah airnya surut tanahnya menjadi lebih subur dari semula.¹⁰¹ *Kedua*, karena fakta yaitu tanah merupakan tempat tinggal persekutuan, memberi kehidupan, tempat anggota persekutuan dimakamkan dan sebagainya.¹⁰²

Hukum adat hanya mengenal pembedaan benda atas tanah dan bukan tanah. Hukum adat tidak mengenal pembedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud, tidak

¹⁰⁰ Dominikus, *Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial* (Jember: Fakultas Hukum, 2009), h. 9.

¹⁰¹ Soerojo Wignjodipoerpo, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV Masagung, 2004), h. 197.

¹⁰² *Ibid.*,

pula mengenal konsensualisme, tidak mengenal batas horizontal atau vertikal dan lain-lainnya sebagaimana di atur di dalam BW. Perjanjian mengenai tanah dalam hukum adat meliputi perjanjian tanah yang bersegi satu dan perjanjian tanah yang bersegi dua. Perjanjian tanah yang bersegi 1 adalah perjanjian tanah di mana hanya satu pihak yang terlibat dalam perjanjian itu, misalnya pembukaan hutan untuk mendirikan desa/dusun. Perjanjian tanah bersegi dua adalah perjanjian tanah di mana terlibat beberapa pihak, misalnya dengan dilakukannya perbuatan hukum serah terima pemanfaatan lahan dan pemberian sejumlah imbalan uang.¹⁰³

Menurut hukum adat, tanah memiliki kedudukan yang penting untuk tidak mengatakan yang utama. Hubungan masyarakat adat dengan tanah yang didudukinya bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil tumbuh-tumbuhan yang hidup atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang ada di situ. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut sebagai hak pertuanan atau hak ulayat, dan di dalam literatur oleh C.van Vollenhoven disebut dengan *beschikkingrecht*.¹⁰⁴

Menurut Imam Sudiyat yang dimaksud hak ulayat adalah atau hak persekutuan atas tanah sebagai hak yang dimiliki oleh suatu suku (*clan, gens, Stam*) sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah

¹⁰³Setiawan, *Instrument Hukum...*h. 166. Lihat juga, I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya, 2005), h. 225.

¹⁰⁴Bushar Muhamamd, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1995), h. 103.

desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.¹⁰⁵

Dalam tinjauan hukum adat, manusia dengan tanahnya mempunyai hubungan kosmis dan religius, selain hubungan hukum. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi dapat juga antara sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan adat (*rechtsgemeentsschap*) di dalam hubungannya dengan hak ulayat.¹⁰⁶

Tegasnya di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali; hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu; juga berburu binatang-binatang yang hidup di situ.

Sampai di sini menarik untuk mencermati apa yang diuraikan Mahadi di dalam bukunya, *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975)*, yang mengatakan, Van Vollenhoven menulis bahwa diseluruh kepulauan Indonesia ini hak *ulayat* merupakan "*het hoogste rechtten aanzien van grond*" artinya, hak tertinggi terhadap tanah¹⁰⁷. Hak ini dapat dipunyai oleh: a). "*een stam*" (suku). b),

¹⁰⁵Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, h. 2

¹⁰⁶Jhon Salindeho, *Manusia, Tanah, dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), h. 33.

¹⁰⁷Adapun penjelmaan hak ulayat secara murni adalah: 1, Persekutuan hukum yang bersangkutan dan para anggotanya berhak dengan bebas mengerjakan tanah hutan belukar, membuka tanah, mendirikan teratak, memungut hasil hutan/belukar, berburu, mengembala.

”*een dorpenbond* (kumpulan kampung-kampung). c) ”*een dorp*” (kampung).¹⁰⁸

Apa yang dituliskan oleh Van Vollehnopen di atas dapat ditelusuri dengan melihat terbentuknya suatu *kuta* pada masyarakat Karo. Dalam perspektif hukum Tanah, setidaknya ada dua bentuk transaksi yaitu; perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. *Pertama*, perbuatan hukum sepihak tampak pada proses pendirian suatu desa. Sekelompok orang-orang yang mendiami suatu tempat tertentu dan membuat perkampungan di atas tanah itu, membuka tanah pertanian, mengubur orang-orang yang meninggal dunia di tempat tersebut dan lain sebagainya, sehingga lambat laun tempat itu menjadi desa dengan tanah tersebut. Tumbuhlah suatu hubungan hukum antara desa dan tanah dimaksud, tumbuh suatu hak atas tanah itu bagi persekutuan yang bersangkutan yakni hak ulayat.¹⁰⁹

Kedua, pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan. Kalau seorang individu, warga persekutuan dengan izin kepala desa membuka

2. Orang asing dapat melakukan kerja yang serupa dengan sub (a) dengan izin dari persekutuan hukum yang bersangkutan, jika tidak ada izin tersebut, orang asing itu melakukan tindak pidana. 3. Orang asing senantiasa harus membayar bunga hutan untuk melakukan kerja-kerja tersebut di atas, para warga sendiri *kadang-kadang* (cetak miring asli dari penulis buku). 4. Apabila terjadi sesuatu tindak pidana tertentu di dalam wilayah hak ulayat, yang tiada dapat diberatkan kepada seorang pelaku, maka persekutuan hukum sendirilah yang bertanggungjawab. 5. Sesuatu yang tunduk pada hak ulayat tidak dapat secara abadi diserahkan-lepaskan. 6. Meskipun sebidang tanah telah dibuka dan dikerjakan oleh seseorang, campur tangan persekutuan hukum terhadap tanah yang bersangkutan tidak lenyap seluruhnya. Campur tangan itu menipis secara proporsional dengan membesarnya hak individu. Lihat, Mahadi, *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975)* (Bandung: Alumni, 1978), h. 88-89.

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, h.112

tanah wilayah persekutuan, maka dengan menggarap tanah itu terjadi suatu hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan religio magis antara warga dimaksud dengan tanah tersebut.¹¹⁰ Pada gilirannya, tanah yang semula digarap oleh satu orang dapat berkembang menjadi perkampungan atau desa baru. Proses terbentuknya desa sebagaimana yang telah disebut di muka dapat dilihat dengan jelas pada suku Karo.

Adapun yang menjadi objek persekutuan adalah tanah, air, sungai, pantai-pantai, tumbuh-tumbuhan liar, hewan liar dan sebagainya. Suatu persekutuan memiliki hak atas tanah yang dikuasainya hak atas pohon-pohon, kolam dan sebagainya dalam wilayah penguasaan bagi warganya dan juga bagi orang luar yang telah membayar pancang (*retributie*). Sedangkan hak perseorangan atas tanah berarti hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh anggota persekutuan masyarakat desa.

Hak milik perseorangan adalah hak milik pribadi. Artinya, para pemilik dapat menjual, memberikan, menggadaikan dan menukarkan. Dengan demikian tanah memiliki variasi makna seperti makna ekonomi, makna sosial politik, makna pertahanan keamanan dan makna magis religius.¹¹¹

¹¹⁰ *Ibid.*, h.112

¹¹¹Adapun unsur-unsur religius-magis tersebut adalah, a. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda. b, Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa. c, Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai *magische kracht* dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya ghaib. Adapun Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang

Agaknya karena makna-makna itu serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, banyak orang yang berusaha untuk menguasai, memiliki atau sekedar menarik manfaat darinya.¹¹² Pada sisi lain – disamping memberi manfaat dan kesejahteraan- tanah juga menyimpan potensi-potensi konflik, pertentangan, keributan, saling gugat, saling tuntutan, bahkan saling bunuh. Sampai di sini, keberadaan hukum yang berkaitan dengan tanah menjadi satu hal niscaya.

Setiap masyarakat adat memiliki cara-cara tersendiri bagaimana mempersepsi harta. Demikian pula halnya dengan Masyarakat Karo yang terkenal memiliki tanah yang subur. Ungkapan "*tanah Karo simalem*" itu sendiri mengandung arti tanah yang subur damai dan sejahtera. Di banding dengan jenis harta yang lain, tampaknya harta yang paling berharga bagi masyarakat Karo adalah tanah. Lebih dari sekedar bernilai ekonomis, tanah bagi masyarakat Karo memiliki fungsi, magis, religius, sosial bahkan fungsi politik. Oleh sebab itu, tanah bagi masyarakat Karo juga merupakan lambang kekuasaan.

Tanah dapat dilihat sebagai harta yang mempunyai sifat permanent, karena memberikan suatu kemanfaatan untuk dicadangkan bagi kehidupan di masa mendatang. Pada dasarnya tanah pula yang akan dijadikan sebagai tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.¹¹³

hanya dapat dihindari dengan berbagai pantangan. Lihat, Soleman B Taneko, *Hukum Adat; Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang* (Bandung: Eresco, 1987), h. 88.

¹¹² Dominikus Rato, *Hukum Dalam Perspektif Konstruksi Sosial* (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009), h. 187-188.

¹¹³ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), h. 5.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II Disertasi tentang mekanisme terbentuknya *kuta*, jelaslah bahwa yang menguasai *kesain* (kampung) adalah *bangsa tanah*.¹¹⁴ Merekalah yang akan menentukan siapa (orang di luar bangsa tanah) yang berhak dan boleh menggarap tanah di *kesain* tersebut. Misalnya jika seseorang yang hendak tinggal menetap dalam sebuah desa, maka ia terlebih dahulu minta izin kepada kepala desa ataupun *bangsa tanah* di mana ia hendak tinggal. Orang yang melanggar ketentuan ini dapat dihukum dan dikenakan sanksi tidak saja oleh masyarakat tetapi juga oleh negara.

Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika di Tanah Karo setiap kampung memiliki "bangsa tanah" tersendiri. Sebagai contoh, Kuta Lingga, Surbakti, Naman, Sukanalu, Barusjahe didirikan oleh marga Karo-Karo. Desa Pergendengen, Keriahen, Mbetung, Kuta Raja, Gunung Seribu, Serbajadi didirikan oleh marga Tarigan. Kuta Suka, Ajinembah, Gurubenua, Sugihen, didirikan oleh marga Ginting. Kuta Batu Karang, Kodon-kodon, Kacinambun, Perbesi, Kuala didirikan oleh marga Peranginangin. Kuta Samperaya, Limamh, Sarinembah, Rajaberneh, Gurukinayan, didirikan oleh marga Semibiring.¹¹⁵

Perlu diketahui, siapa saja dari penduduk suatu kampung ingin mengusahakan tanah (baru) *kesain* harus terlebih dahulu

¹¹⁴Umumnya tiap-tiap *kesain* mempunyai tanah sendiri yang terdiri dari lading dan hutan-hutan. "Bangsa tanah" adalah orang-orang yang tinggal di *kesain* itu yang sama marganya dengan marga penghulu *kesain* dan merekalah yang pertama sekali mendirikan *kesain*. Anggota-anggota dari bangsa tanah itu adalah orang-orang yang berhak mengusahakan (menggarap) tanah-tanah *kesain*. Lihat, Djaja Melala dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo...*h.42

¹¹⁵*Ibid.*,

memberitahukannya kepada penghulu atau kepala desa. Biasanya, kepala desa akan memberi izin jika tanah yang hendak digarap tersebut belum digarap orang lain. Adalah menarik untuk dicermati bagaimana proses "sepetak" tanah yang mulanya milik bangsa tanah bergeser menjadi milik pribadi. Djaja Meliala dan Aswin Peranginangin dengan cukup baik menggambarannya sebagai berikut:

Bangsa tanah yang hendak menggarap sebidang tanah yang masih kosong untuk menjadi "ladang", maka terlebih dahulu ia memberi tanda (*cap*) di atas tanah itu, dengan cara mencangkulkannya mula-mula tiga, lima dan sebelas kali cangkulan (*gulbak*) empat segi. Kemudian diambil segenggam tanah untuk "dimimpikannya" pada malam harinya, apakah ia selamat atau tidak dalam menggarap tanah tersebut. Kemudian juga dengan meletakkan *belo cawir* (sirih) di atas tanah itu, dan dipacakkannya daun *ersam* atau daun enau muda (*lambe*) di atas sebuah bambu atau kayu, yang mempunyai patok tinggi, yang dapat dipandang oleh orang lain dari jauh. Tujuannya walaupun ada orang lain yang hendak menggarap tanah itu, tidak boleh lagi karena sudah ada tandanya yang menunjukkan bahwa sudah ada orang lain yang lebih dahulu menggarapnya.¹¹⁶

Biasanya jika tanah itu terlihat subur, maka tanah tersebut akan terus diusahakan agar menjadi produktif. Tanah itu juga akan ditanami dengan tanaman keras (kelapa, jeruk, durian dan lain-lain) dan tentu saja tanah tersebut akan dikelola secara turun temurun. Bisa dibayangkan bila tanah itu telah digarap berpuluh-puluh tahun dengan generasi yang silih berganti, maka tanah itu menjadi tanah *buat-buaten* bagi si penggarap. Tanah *buat-buaten* inilah setelah dikuasai secara turun temurun akan berubah menjadi hak milik. Bila tanah tersebut statusnya telah menjadi hak milik, maka tanah

¹¹⁶*Ibid.* h. 46-47

itu dapat diberikan, di jual *sun*, dan dapat juga digadaikan kepada orang lain.¹¹⁷

Tanah buat-buaten inilah tanah yang akan terus diwariskan kepada anak laki-laki. Anak perempuan hanya memiliki hak untuk menggarapnya. Sampai di sini, bisa dipahami betapa pentingnya keberadaan tanah dalam kesadaran batin masyarakat Karo. Bukan sebatas harta tetapi lebih dari itu, tanah juga menjadi identitas marga dan simbol eksistensinya sebagai bangsa tanah. Pada perkembangan selanjutnya, tanah inilah yang menjadi harta bawaan atau harta asal anak laki-laki yang memasuki tangga pernikahan. Selanjutnya tanah itu pula yang akan diwariskan kelak kepada keturunannya berikutnya.

Dalam kaitannya dengan harta waris, pada umumnya harta kekayaan keluarga itu dapat dibedakan dalam empat bagian. *Pertama*, harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal) untuk salah seorang di antara suami istri dari kerabatnya masing-masing. *Kedua*, Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri sendiri oleh suami atau istri masing-masing sebelum atau selama perkawinan. *Ketiga*, harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan atau usaha dan sebagai milik bersama. *Ketiga*, Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami-istri bersama.¹¹⁸

Harta warisan sebagai harta yang berasal dari harta kerabat sendiri (baik yang berlaku semasa hidup maupun sesudah meninggalnya si pewaris) tetap menjadi milik suami atau istri berasal dari kerabat yang memberikan harta tersebut. Harta semacam ini disebut "*asal*", "*asli*", "*pusaka*", "*pimbit*"

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 46-47

¹¹⁸ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 144.

(Dayak-Ngaju), "*sisilaa*" (Makasar), "*babaktan*" (Bali), "*gawan, gana*" (Jawa). Jika terjadi perceraian, harta itu tetap mengikut suami atau istri selaku pemilik semula; sesudah pemiliknya meninggal, harta tersebut tidak berpindah ke luar, jadi tidak jatuh ke tangan istri atau suami yang masih hidup.¹¹⁹

Baik harta warisan, harta yang diperoleh sendiri, harta yang diperoleh bersama serta harta yang dihadiahkan pada saat upacara perkawinan, semuanya dapat disebut sebagai harta warisan. Yang berbeda adalah tingkatan atau statusnya. Biasanya cara mewarisinya juga berbeda antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya. Secara umum harta warisan atau harta pusaka ada yang disebut harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Pada masyarakat Minang misalnya dikenal dengan dua konsep harta dalam konteks warisan. *Pertama*, disebut dengan harta pusaka tinggi. *Kedua*, disebut dengan harta pusaka rendah. Kedua konsep inilah yang pada gilirannya memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kewarisan matrilinear. Berkenaan dengan hal ini menarik mencermati apa yang dikatakan oleh Hamka sebagai berikut :

Dinamai menurut adat bahwa harta itu terbagi dua. Pertama, pusaka tinggi kedua pusaka rendah. Pusaka tinggi didapat dengan tembilang besi, pusaka rendah didapat dengan tembilang emas. Harta pusaka rendah apabila sudah sekali turun, naik dia mendjadi harta pusaka tinggi. Pusaka tinggi inilah jang didjual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando (sandra). Dan inilah tiang agung Minangkabau selama ini. Djarang kedjadian pusaka tinggi turun menjadi pusaka

¹¹⁹ *Ibid.*,

rendah, entah kalau adat tidak berdiri lagi pada suku jang menguasainja.¹²⁰

Lebih lanjut Hamka mengatakan;

Begitu kuatnja kedudukan pusaka tinggi itu, sehingha harta pentjaharian seorang "urang sumando" misalnja rumah jang dibuatnja untuk anak istrinja, tetapi terletak ditanah pusaka istrinja, tidaklah berhak dia mendjualnya kembali, meskipun harta pentjaharian sendiri. Dia tertjela keras oleh adat kalau berbuat demikian. Sebab itu kalau seorang laki-laki mentjeraikan istrinja, rumah itu tinggallah mendjadi milik istrinja. Dan kalau dia bersuami baru, suami jang baru itupun tidak berhak atas rumah itu. Kalau bertjerai jang dibawa keluar adalah bungkusun sehelai. Dan kalau istri itu mati, jang punja harta itu adalah anak-anaknja. Terutama anak jang perempuan. Faraidh tidak masuk kemari. Pagang-gadai seorang suami untuk anak istripun adalah kepunjaan istri itu. Dan harus diingat bahwa suku ajah jang mati dengan suku anak-anaknja berlain.¹²¹

Oleh sebab itu, ulama di Minangkabau telah menetapkan bahwa harta pusaka terbagi dua. *Pertama*, harta pusaka tinggi dan kedua harta hasil pencarian bersama. Harta pusaka tinggi tidak boleh diganggu gugat, tetap dalam keadaanya yang sekarang, "*dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando*". Tetapi harta pencarian hendaklah *difaraidhkan* (dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam) menurut agama.

Dua model harta yang berkembang pada masyarakat Minangkabau, terutama konsep pusaka tingginya yang terus dipertahankan sampai saat ini

¹²⁰ Hamka, "Adat Minangkabau dan Harta Pusakanja" dalam Muchtar Naim (ed) , *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Miangkabau* (Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968), h. 29.

¹²¹ *Ibid.*

adalah dalam rangka memelihara sistem kekerabatan matrilinear yang telah menjadi bagian dari kesadaran batin masyarakat Minang. Jika harta pusaka tinggi itu juga diwariskan, maka runtuhlah bangunan kekerabatan dan hancur pula sendi-sendi kehidupan masyarakat adat.

Sama dengan apa yang terjadi di Minangkabau, masyarakat Ngadhu juga membagi harta waris kepada harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Harta pusaka tinggi ini dikenal dengan nama *ngawu gae*. Sebaliknya harta pusaka rendah dikenal dengan nama *ka resi inu talo* (sisa konsumsi atau hasil menabung), *rumu raa* (hasil keringat) dan *bojo laza* (hasil kerja). Ketiga harta pusaka rendah ini sepintas kilas tidak dapat dibedakan baik dalam tutur kata sehari-hari maupun dalam setiap perselisihan.¹²²

Apakah di dalam adat Karo dikenal istilah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Sepanjang literatur yang peneliti tela'ah tidak ditemukan konsep seperti yang telah disebut di muka. Agaknya hal ini disebabkan karena masyarakat Karo hanya mengenal kewarisan individual-patrilineal. Namun dari sisi status tanah yang tidak boleh ke marga lain (di luar marga bangsa tanah) setidaknya menunjukkan terdapat unsur-unsur pusaka tinggi.

¹²² Ada dua objek warisan bagi masyarakat Nagdhu; harta yang berwujud benda atau materil dan harta yang tidak berwujud benda. Harta yang tidak berwujud benda materil seperti *gae-hoo* (strata sosial), nama baik atau nama besar keluarga yang disebut dengan *ngaza da bhai ngebhu ngele* (misalnya tidak melakukan incest, pencuri, atau penjudu) atau juga *ngaza da bila* (nama yang bersih). Harta benda berwujud atau benda material terdiri atas dua yaitu benda bagis seperti *gale gae* (tombak pusaka), *sau gae* (pedang pusaka) dan lain-lain. Lihat, Dominikus, *Hukum dalam Perspektif...* h. 139-140

Dalam perspektif Hukum Adat Karo¹²³, yang termasuk ke dalam harta warisan adalah : *Pertama*, Harta pusaka. Harta ini pada pokoknya disebut "*erta tading-tadingen*" yang berasal dari peninggalan nenek moyang secara turun temurun atau harta asal bawaan suami di dalam perkawinan. Semua harta yang ada sebelum perkawinan yang dibawa pihak suami ke dalam kehidupan keluarga menjadi harta warisan pusaka. Harta jenis ini umumnya berbentuk tanah, sawah, rumah adat dan hutan (*kerangen*).¹²⁴

Jika harta asal merupakan pemberian orang tua buat istri, berupa barang tetap, di Batak harta jenis tersebut dinamakan dengan *Tano*, atau *saba Bangunan* atau *Tano pauseang* atau *indahan arian*.¹²⁵ Di Karo disebut dengan *tanah Pemere kalimbubu* sebagai tanda *keleng ate* atau kasih sayang. Harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami atau istri atas usahanya sendiri sebelum perkawinan disebut dengan harta pembujangan, di Bali disebut *guna kaya*. sedangkan di Karo disebut dengan *barang bekas encari* atau *barang ulih latih* yang artinya barang hasil pencaharian atau jerih payah.¹²⁶

¹²³ Menurut hukum adat, harta perkawinan yang pada gilirannya menjadi harta waris dapat dibedakan kepada tiga macam. *Pertama*, harta pusaka dari masing-masing pihak suami atau istri. *Kedua*, harta yang diperdapat atas usaha masing-masing. *Ketiga*, harta bersama yang diperoleh atas usaha bersama. Lihat, R.Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terj. MR. A.Soehardi, Cet VIII, (Bandung: Sumur Bandung, 1982), h.47.

¹²⁴Harta asal adalah harta yang diperoleh suami atau istri dari harta warisan orang tuanya. Harta pusaka ini juga disebut dengan harta asal (hareuta asal atau pusaka (Aceh), gawan (Yogyakarta) Barang benda atau barang asal (Jawa Barat).

¹²⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*h. 161

¹²⁶ Datuk Usman seorang pakar hukum adat mencoba untuk mensistematisasikan barang asal tersebut sebagai berikut: A). *Sebelum perkawinan*. 1). Barang-barang yang dipunyai oleh suami atau istri yang diperolehnya karena bertalian dengan adanya kematian (harta pusaka dari orang tua atau nenek dan sebagainya). 2. Barang-barang yang diperoleh

Kedua, Harta pencarian bersama; Harta pencarian bersama yang mereka namakan " *erta bekan encari*", termasuk kekayaan yang diperoleh istri selama perkawinan. Harta jenis ini termasuklah barang-barang yang bergerak (kerbau, lembu, kambing) dan barang yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan lain-lain. Bahkan keuntungan yang timbul dari pusaka dialihkan kepada suatu barang baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, juga digolongkan dengan harta bersma.¹²⁷

Kaitannya dengan harta pusaka, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Umumnya harta pusaka ini berupa tanah atau ladang yang diterima secara turun temurun. Harta pusaka biasanya berbentuk harta tidak bergerak seperti tanah, ladang atau sawah. Dalam konteks pembagian harta waris, jenis harta pusaka umumnya tidak diberikan kepada anak perempuan. Alasannya adalah, harta pusaka (tanaha kemulihen) harus tetap berada pada marga *bangsa tanah* itu sendiri. Bahkan tanah warisan itu tidak dapat diperjualbelikan kepada orang lain di luar kelompok marga. Jika seseorang

suami atau istri yang berasal dari hasil pencahariannya sendiri sebelum perkawinan itu terjadi. 3. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah atau pewarisan dengan wasiat. 4. barang-barang yang diperoleh karena adanya pemberian orang lain maupun dari orang tuanya dan sebagainya. B. *Setelah Perkawinan atau di dalam perkawinan*. 1. barang-barang yang diperoleh suami atau istri yang bertalian adanya kematian (pusaka) atau karena pemerian atau hadiah yang hanya ditujukan kepada seorang dari suami atau istri tersebut. 2. barang-barang yang diperoleh suami atau istri karena usahanya sendiri, tanpa adanya bantuan pihak lain. Lihat Runtung, *Pemilikan dan Pemanfaatan Harta Bawaan Dalam Suatu Perkawinan Pada Masyarakat Karo Muslim (Studi Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo*, Tesis Megister, USU, Medan, 1998, h.

¹²⁷ Lihat Mberguh Sembiring, : "*Sikap Masyarakat Batak Karo Terhadap Putusan MAhkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) No 179/K/SIP/1961 Dalam Persamaan Kedudukan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Mengenai Hukum Waris (Studi Pada Masyarakat Batak Karo Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo)*, Tesis, PPS USU, Medan, 2003, h. 41.

pergi merantau, maka tanah warisan bagiannya kembali di bawah pengawasan kelompok marga dan merupakan tanah yang disediakan untuk dimilikinya kelak apabila dia akembali.¹²⁸

Penting di catat, pada masyarakat Karo tidak dikenal adanya penjualan tanah. Yang ada adalah gadai tanah. Dalam hal gadai tanah, *hak bangsa tanah* dengan *hak bangsa rakyat* tidak sama. *Bangsa Tanah* dapat menggadaikan tanahnya tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pengulu *kesain*, sedangkan *bangsa rakyat* (rakyat biasa) hanya dapat menggadaikan tanahnya dengan persetujuan *bangsa tanah* yang diberikan pengulu atas nama *bangsa tanah*.¹²⁹

Kembali kepada masalah harta bersama. Tampaknya istilah ini belum begitu dikenal di dalam lingkungan adat Karo. Mengapa di dalam adat Karo tidak begitu dikenal harta bersama, kendatipun secara hakiki biasanya dilingkungan adat manapun pasti ditemukan apa yang disebut harta bersama. Agaknya hal yang mendasarinya adalah konsep perkawinan dan perceraian yang sedikit berbeda dengan lingkungan adat lain. Perkawinan menurut adat Karo bukan sekedar terbangunnya hubungan atau kontrak perdata antara dua orang yang berlainan jenis tetapi lebih dari itu, perkawinan dalam adat Karo adalah terbangunnya sebuah kekerabatan baru dalam bentuk hubungan *anak beru-kalimbubu*.

Di samping itu, perkawinan adat Karo dengan uang jujur, telah menjadikan si perempuan menjadi anggota baru dikeluarga suaminya.

¹²⁸Bungaran Antonius Simanjuntak danseur Tumiur Situmorang, *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat*, (Parapat : KSPPM, 2004), h. 80.

¹²⁹*Ibid.*,

Idealnya sampai akhir hayat, istri tetap berada di lingkungan keluarga suaminya walaupun suaminya telah meninggal dunia sepanjang ia belum bercerai dari keluarga suaminya. Implikasinya lebih jauh selama itu pula ia memiliki hak penuh untuk mengelola harta suaminya baik untuk kepentingan dirinya ataupun untuk kepentingan anak-anaknya. Disebabkan tidak ditemukannya konsep perceraian sebagaimana yang terdapat di dalam hukum Islam dan hukum perdata, maka diskursus harta bersama tidak terlalu relevan. Kalaupun ada persoalan dalam harta bersama, itu terjadi ketika si perempuan berpisah dari keluarga suaminya. Apakah dengan cara ia menikah kembali ataupun ia sendiri yang meminta untuk kembali. Sampai di sini hukum adat tidak membicarakan masalah harta bersama. Istri hanya diperkenankan untuk membawa harta asalnya saja dan tidak lebih dari itu.

Disebabkan makna perceraian yang dianut hukum adat Karo berbeda, maka konsekuensinya adalah, apapun yang dihasilkan selama perkawinan hakikatnya adalah harta bersama yang tidak akan terbagi antara suami-istri karena tidak diasumsikan terjadinya perceraian.¹³⁰

Kendati demikian, seiring dengan perkembangan masyarakat yang mengakibatkan pergeseran-pergeseran hubungan kekeluargaan, tidak tertutup

¹³⁰Konsep harta bersama kendatipun diklaim berasal dari hukum lingkungan adat masyarakat Indonesia, yang kemudian dilembagakan sedemikian rupa sebagaimana terdapat di dalam KHI adalah didasarkan pada pemikiran perlunya menjamin masa depan istri (janda). Selama ini, jika terjadi perceraian janda tidak memperoleh apapun dari harta suaminya. Kalaupun ada biasanya sangat kecil. Dengan adanya harta bersama, maka istri tidak saja memperoleh setengah bagian sebagai harta bersama tetapi ia juga mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris. Bedanya dengan hukum adat Karo, hakikatnya, perkawinan di dalam lingkungan adat Karo adalah satu untuk selamanya. Andai pun mereka memiliki harta bersama bukanlah untuk dibagi dua, suami atau istri tetapi seluruhnya buat anak-anak mereka nantinya.

kemungkinan "konsep harta bersama" akan terbangun dengan sendirinya. Pada saat tanah yang diwarisi secara turun temurun dan hanya dapat dimiliki oleh anak laki-laki sebagai pelanjut marga, mendorong orang tua untuk menemukan cara-cara baru untuk mengalihkan harta kepada anak perempuannya. Sampai di sini, pemberian harta bersama, kepada anak perempuan relatif tidak memiliki hambatan kultural sama sekali. Setidaknya, harta yang dihasilkan selama perkawinan jauh lebih fleksibel dibanding dengan tanah warisan tersebut.